



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM
PUBLIK DALAM PENANGANAN BANK GAGAL OLEH
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN**

TESIS

**HERLINA HAYATI EMMI SANNIDIA MARPAUNG
0806425374**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI
JAKARTA
JULI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEMEGANG SAHAM PUBLIK DALAM PENANGANAN
BANK GAGAL OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum**

**HERLINA HAYATI EMMI SANNIDIA MARPAUNG
0806425374**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI
JAKARTA
JULI 2011**


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Herlina Hayati Emmi Sannidia Marpaung

NPM : 0806425374

Tanda Tangan :



Tanggal : 9 Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Herlina Hayati Emmi Sannidia Marpaung
NPM : 0806425374
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham
Publik Dalam Penanganan Bank Gagal Oleh Lembaga
Penjamin Simpanan

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Yunus Hoesein, SH,LL.M.


(.....)

Penguji : Dr. Zulkarnain Sitompul,SH,LL.M.


(.....)

Penguji : Abdul Salam,SH.,MH.


(.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 9 Juli 2011

KATA PENGANTAR

Terima kasih Tuhan karena atas berkat Mu, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Yunus Husein, S.H, LL.M, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini.
2. Teman-teman di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang telah memberikan data dan informasi yang saya perlukan, terutama teman-teman di Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa.
3. Suami dan anak-anakku (Jessica, Ollivia, dan Johanna) yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat serta dorongan supaya saya segera menyelesaikan studi di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
4. Papi (alm) yang senantiasa mendoakan dan memberikan nasihat supaya saya tetap semangat menyelesaikan kuliah, meskipun Papi tidak dapat melihat hasil akhir dari kuliah saya.
5. Mami dan adik-adikku yang senantiasa menguatkan saya untuk tetap semangat dalam meraih cita-cita, meskipun dalam kondisi sulit sekalipun.

Akhir kata, kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati dan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu.

Jakarta, 9 Juli 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Herlina Hayati Emmi Sannidia Marpaung
NPM : 0806425374
Program Studi : Hukum Ekonomi
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:


Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Publik Dalam Penanganan Bank Gagal Oleh Lembaga Penjamin Simpanan

beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 9 Juli 2011

Yang menyatakan


(Herlina Hayati Emmi Sannidia Marpaung)

ABSTRAK

Nama : Herlina Hayati Emmi Sannidia Marpaung
Program Studi : Hukum Ekonomi
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Publik Dalam Penanganan Bank Gagal Oleh Lembaga Penjamin Simpanan

Tesis ini membahas mengenai kedudukan pemegang saham publik dalam penanganan Bank Gagal yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan melalui penyertaan modal sementara dan pemenuhan kewajiban Bank Gagal dalam rangka keterbukaan informasi menurut peraturan di perbankan dan pasar modal. Penulisan tesis ini menggunakan metode kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Penanganan Bank Gagal yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan melalui penyertaan modal sementara mengakibatkan Lembaga Penjamin Simpanan mengambil alih segala hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan lain pada Bank Gagal. Pemegang saham publik kehilangan haknya sebagai pemegang saham meskipun kepemilikan pemegang saham publik masih diakui dan tercatat dalam anggaran dasar Bank Gagal. Bank Gagal tetap wajib melakukan keterbukaan informasi sehingga pemegang saham publik mengetahui perkembangan dari tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris dalam memperbaiki kondisi keuangan Bank Gagal.

Kata Kunci :
Pemegang Saham Publik, Bank Gagal, Lembaga Penjamin Simpanan

ABSTRACT

Name : Herlina Hayati Emmi Sannidia Marpaung
Study Program : Economic Law
Title : Legal Protection of Public Shareholders in Handling
Process of Failing Bank by Deposit Insurance
Corporation

This thesis describes the status of public shareholders in the handling process of Failing Bank performed by Deposit Insurance Corporation through temporary capital placements and the fulfilment of disclosure obligation of the Failing Bank in accordance with rule and regulation in banking sector and capital market. This thesis applies library research method using secondary data as data sources. The handling process of Failing Bank performed by Deposit Insurance Corporation through temporary capital placements results in Deposit Insurance Corporation taking over all the rights and powers of General Shareholders Meeting, the title of ownership, management and/or other interest of the Failing Bank. Rights of public shareholders are surrendered although the ownerships are still recognized and recorded in the article of association of the Failing Bank. Failing Bank is still obligated to provide disclosure to ensure public awareness of any progress of corrective actions taken by Board of Directors and Board of Commissioners to improve the financial condition of the Failing Bank.

Key words :
Public Shareholders, Failing Bank, Deposit Insurance Corporation

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS | v |
| ABSTRAK | vi |
| ABSTRACT | vii |
| DAFTAR ISI | viii |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Perumusan Masalah | 7 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 7 |
| 1.4 Kegunaan Penelitian | 8 |
| 1.5 Kerangka Teori | 8 |
| 1.6 Kerangka Konseptual | 9 |
| 1.7 Metode Penelitian | 13 |
| 1.8. Sistematika Penulisan | 15 |
| BAB 2 TINJAUAN UMUM MENGENAI PERSEROAN TERBATAS | 17 |
| 2.1 Pengertian Perseroan Terbatas | 17 |
| 2.1.1 Rapat Umum Pemegang Saham | 20 |
| 2.1.2 Direksi | 23 |
| 2.1.3 Dewan Komisaris | 28 |
| 2.2 Hak Pemegang Saham Perseroan Terbatas | 30 |
| 2.3 Peningkatan Modal Dalam Perseroan Terbatas | 35 |
| 2.3.1 Peningkatan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu | 37 |
| 2.3.2 Peningkatan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu | 40 |
| BAB 3 PERLINDUNGAN HUKUM MELALUI KETERBUKAAN INFORMASI | 43 |
| 3.1. Prinsip Keterbukaan Informasi Dalam Pasar Modal | 43 |
| 3.1.1 Kewajiban Laporan Secara Berkala | 47 |
| 3.1.2 Kewajiban Laporan Secara Insidental | 50 |
| 3.2 Keterbukaan Informasi Dalam Peraturan Perbankan | 53 |
| BAB 4 PENANGANAN BANK GAGAL YANG GO PUBLIC OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN | 59 |
| 4.1 Penyertaan Modal Sementara | 59 |
| 4.2 Hak Pemegang Saham Bank Gagal | 67 |
| 4.3 Kewajiban Melakukan Keterbukaan Informasi..... | 75 |
| BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN | 79 |
| 5.1 Kesimpulan | 79 |
| 5.2 Saran | 80 |
| DAFTAR REFERENSI..... | ix |

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Industri perbankan merupakan salah satu komponen sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Adapun, fungsi utama bank dalam suatu perekonomian adalah untuk memobilisasi dana masyarakat, dan secara tepat serta cepat menyalurkan dana tersebut kepada penggunaan atau investasi yang efektif dan efisien. Fungsi seperti itu dapat dikatakan sebagai “aliran darah” bagi perkembangan perekonomian dan peningkatan standar taraf hidup.¹

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak dari kepercayaan para nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain yang dilakukan mereka melalui bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya. Kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank sehingga terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat.²

Oleh karenanya, bank harus selalu menjaga tingkat kepercayaan dari masyarakat sehingga usaha untuk menggerakkan perekonomian nasional dapat berjalan lancar. Untuk menunjang terwujudnya perekonomian yang tangguh diperlukan suatu sistem perbankan yang sehat dan stabil.

Indonesia pernah mengalami krisis kepercayaan terhadap perbankan akibat krisis ekonomi yang terjadi pada semester kedua tahun 1997 yang diawali dengan krisis nilai tukar. Krisis tersebut telah menyebabkan kinerja perekonomian Indonesia menurun tajam dan kemudian berubah menjadi krisis yang berkepanjangan di berbagai bidang. Proses penyebaran krisis berkembang cepat mengingat tingginya

¹ Zulkarnain Sitompul, *Lembaga Penjamin Simpanan Substansi Dan Permasalahan*, (Bandung: Books Terrace & Library, 2007), hal. 1.

² Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 1.

keterbukaan perekonomian Indonesia dan ketergantungan pada sektor luar negeri yang sangat besar.³

Dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan memenuhi ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 37 B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, maka Pemerintah Indonesia mendirikan Lembaga Penjamin Simpanan. Pasal 37 B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 secara tegas menuangkan bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan, dan untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank itu, dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan yang berbentuk badan hukum Indonesia, serta ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan sendiri didasarkan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Namun, Lembaga Penjamin Simpanan baru terbentuk secara resmi setelah satu tahun sejak diundangkannya undang-undang tersebut, tepatnya tanggal 22 September 2005. Terhitung sejak tanggal 22 September 2005, Lembaga Penjamin Simpanan itu telah beroperasi dan Pemerintah telah mengangkat anggota Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan melalui Keputusan Presiden Nomor 161/M Tahun 2005.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan tersebut, maka Lembaga Penjamin Simpanan sebagai suatu lembaga yang independen berfungsi untuk menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.⁵

Alasan dasar (*rationable*) bagi Pemerintah untuk memfasilitasi pendirian Lembaga Penjamin Simpanan adalah kepercayaan pada industri perbankan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan sistem perbankan yang diawasi secara baik dapat meminimalkan terjadinya kebangkrutan bank, dan kebangkrutan bank itu sendiri

³ Zulkarnain Sitompul, *op. cit.*, hal. 3.

⁴ Kementerian Keuangan, "Pemerintah Resmikan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)," <http://www.hukmas.depkeu.go.id/HukmasNews/LPS041005.htm>, diunduh 26 Juni 2010.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan*, UU No. 24 Tahun 2004, LN No. 96 Tahun 2004, TLN No. 4420, Ps. 4.

dapat diprediksi dan merupakan kejadian yang dapat dicegah. Perlindungan nasabah kecil dari bankir yang tidak bertanggungjawab merupakan suatu pendekatan yang adil dan tepat .⁶

Dunia perbankan Indonesia kembali menghadapi masalah. Namun, kondisi tersebut merupakan dampak dari krisis keuangan yang melanda Amerika Serikat, yang berawal dari kegagalan pembayaran kredit perumahan di Amerika Serikat. Bank-bank di Amerika Serikat memberikan kredit perumahan terutama untuk kalangan berpenghasilan rendah yang tidak memiliki kapasitas keuangan yang memadai (*sub-prime mortgage*). Kredit perumahan tersebut kemudian dijual dalam bentuk surat utang beragunan hipotik (*collateralised debt obligation*). Pada akhirnya, banyak kredit yang tidak terlunasi sehingga bank-bank kesulitan untuk membayar dan investor menarik dananya dari produk-produk perbankan disaat harga masih tinggi sehingga hal ini memacetkan perputaran uang di pasar hipotik. Hal ini menyebabkan pula struktur pasar uang yang produknya saling terkait satu sama lain menjadi terganggu. Dampak krisis ini meluas hingga Eropa dan Asia termasuk Indonesia. Di Indonesia, tekanan dan ancaman krisis tersebut ditandai dengan salah satu kondisi dimana pasar modal domestik mengalami gejolak dan harga saham terjun bebas yang ditunjukkan dengan penurunan Indeks Harga Saham Gabungan lebih dari 50% (lima puluh persen).⁷

Untuk mengantisipasi dampak krisis global tersebut maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang kemudian telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang, serta Perpu Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan.

⁶ Zulkarnain Sitompul, *op. cit.*, hal. 16.

⁷ Tim Asistensi Sosialisasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia, *Upaya Pemerintah dalam Pencegahan dan Penanganan Krisis*, (Jakarta, Januari 2010), hal. 12.

Selanjutnya, Pemerintah juga menerbitkan Perpu Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang kemudian telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang, dan Perpu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.

Sebagai badan usaha, bank akan selalu berusaha mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankan. Sebaliknya sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai kewajiban pokok menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja.⁸

Untuk mendukung kegiatan usahanya, maka beberapa bank mulai menggunakan pasar modal sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan melalui Penawaran Umum saham maupun Penawaran Umum Efek bersifat utang. Berdasarkan data di Bursa Efek Indonesia, terdapat 31 bank yang telah melakukan Penawaran Umum saham dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia.⁹

Penawaran Umum (*go public*) yang dilakukan kepada masyarakat memiliki beberapa kemungkinan ditinjau dari asalnya, yaitu :¹⁰

- a. Saham lama yang telah ditempatkan dan disetor penuh (*outstanding shares*). Hal ini biasa disebut juga dengan "Divestasi", dimana hasil penjualan saham tidak masuk ke dalam kas perusahaan, melainkan masuk ke dalam kantong pemegang saham akibat dari peralihan kepemilikan saham saja.
- b. Saham baru yang masih belum dikeluarkan (saham dalam portepel), dimana hasil penjualan saham masuk ke dalam kas perusahaan sebagai dana segar untuk modal (*fresh capital*).
- c. Kombinasi penjualan antara saham lama dan saham baru.

Secara umum, alasan beberapa bank untuk *go public* kepada masyarakat adalah dalam rangka menambah modal bank, meningkatkan ekspansi kredit, meningkatkan likuiditas

⁸ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 59.

⁹ Bursa Efek Indonesia, "Aktivitas Pencatatan, Profil Mengenai Perusahaan Tercatat," <http://www.idx.co.id/Home/ListedCompanies/CompanyProfile/tabid/89/language/en-US/Default.aspx>, diunduh 2 Desember 2010.

¹⁰ M. Irsan Nasarudin, et al., *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 215.

bank, serta dalam rangka peningkatan transparan kinerjanya. Sebagai konsekuensinya, bank-bank tersebut diharapkan akan mampu melaksanakan *good corporate governance* dengan baik, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja bank-bank tersebut. Disamping itu, dengan semakin besarnya kontrol masyarakat atas bank-bank yang telah *go public*, maka manajemen dari bank tersebut akan lebih professional serta memiliki visi dan strategi yang jelas.¹¹

Mengingat bisnis perbankan yang penuh risiko, tidak jarang ditemukan bank yang bermasalah. Suatu bank dikatakan bermasalah jika bank yang bersangkutan mengalami kesulitan yang bisa membahayakan kelangsungan usahanya, yakni kondisi usaha bank semakin memburuk, yang antara lain ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas, aset, likuiditas, dan rentabilitas, serta pengelolaan bank yang tidak dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat.¹²

PT Bank Century Tbk menjadi bank *go public* pertama yang menjadi korban akibat krisis global tersebut. Sejak tanggal 6 November 2008, PT Bank Century Tbk ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Dalam Pengawasan Khusus. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 6/9/PBI/2004 tanggal 26 Maret 2004, No. 7/38/PBI/2005 tanggal 10 Oktober 2005, dan No. 10/27/PBI/2008 tanggal 30 Oktober 2008, status Bank Dalam Pengawasan Khusus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan. Kemudian, berdasarkan surat Bank Indonesia No. 11/8/DpG/DPBI/Rahasia tanggal 11 Mei 2009, Bank Indonesia telah menyetujui keluarnya PT Bank Century Tbk dari status Bank Dalam Pengawasan Khusus.¹³

Pada tanggal 13 November 2008, PT Bank Century Tbk mengalami keterlambatan penyetoran dana *pre fund* untuk mengikuti kliring dan dana di Bank Indonesia yang telah berada di bawah saldo minimal, sehingga PT Bank Century Tbk di *suspend* untuk transaksi kliring pada hari tersebut. Pada tanggal 14 November 2008 sampai dengan tanggal 20 November 2008, transaksi kliring sudah dibuka kembali namun terjadi penarikan dana nasabah secara besar-besaran akibat

¹¹ Muliawan D Hadad, "Kajian mengenai Struktur Kepemilikan Bank di Indonesia," <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/0A5EA2D0-5D87-488E-A263-44988C6EE1A0/7825/KajianmengenaiStrukturKepemilikanBank.pdf>, diunduh 7 Desember 2010.

¹² Rachmadi Usman, *op. cit.*, hal. 143.

¹³ PT Bank Mutiara Tbk (dahulu PT Bank Century Tbk), Laporan Tahunan 2010 yang diterima Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan pada tanggal 31 Mei 2011.

turunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada PT Bank Century Tbk yang timbul sebagai akibat dari pemberitaan-pemberitaan seputar ketidakikutsertaan PT Bank Century Tbk pada kliring tanggal 13 November 2008.

Pada tanggal 20 November 2008, berdasarkan Surat Nomor 10/232/GBI/Rahasia, Bank Indonesia menetapkan PT Bank Century Tbk sebagai Bank Gagal yang ditengarai berdampak sistemik. Selanjutnya, sesuai dengan Perpu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan, Komite Stabilitas Sistem Keuangan melalui keputusan No. 04/KSSK.03/2008 tanggal 21 November 2008 menetapkan PT Bank Century Tbk sebagai Bank Gagal yang berdampak sistemik dan menyerahkan penanganannya kepada Lembaga Penjamin Simpanan.¹⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai tugas sebagai berikut :¹⁵

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan.
2. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistemik.
3. Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

Akibat dari penetapan PT Bank Century Tbk sebagai Bank Gagal yang berdampak sistemik dan menyerahkan penanganannya kepada Lembaga Penjamin Simpanan, maka Bursa Efek Indonesia berdasarkan Surat Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT Bank Century Tbk No. Peng-23/BEI.PSJ/SPT/211-2008 tanggal 21 November 2008, telah memutuskan untuk melakukan penghentian sementara perdagangan Efek PT Bank Century Tbk di seluruh pasar mulai sesi I perdagangan Efek pada tanggal 21 November 2008 hingga pengumuman lebih lanjut.¹⁶

Pengambilalihan saham PT Bank Century Tbk oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan penyertaan modal sementara di PT Bank Century Tbk yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dikhawatirkan tidak hanya berdampak pada

¹⁴ Berdasarkan data yang tersedia di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

¹⁵ Indonesia, *op. cit.*, Ps. 5 ayat (2).

¹⁶ Bursa Efek Indonesia, "Berita dan Pengumuman, Suspensi, tanggal 21 November 2008," <http://www.idx.co.id/Home/NewsAndAnnouncement/Suspension/tabid/130/language/id-ID/Default.aspx>, diunduh 6 Desember 2010.

industri perbankan tetapi juga akan berdampak pada pasar modal. Hal ini mengingat, bisnis perbankan dan pasar modal sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap pelaku pasar modal sangat mutlak dibutuhkan. Dengan adanya perlindungan dan kepastian hukum tersebut, maka diharapkan pemodal yang akan menanamkan modalnya tidak ragu-ragu lagi untuk berinvestasi melalui lembaga pasar modal.¹⁷

Tulisan ini akan membahas mengenai kedudukan pemegang saham publik dalam penanganan Bank Gagal yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan melalui penyertaan modal sementara dan pemenuhan kewajiban Bank Gagal dalam rangka keterbukaan informasi menurut ketentuan peraturan di perbankan dan pasar modal.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang diuraikan dalam latar belakang permasalahan tersebut di atas, dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan diungkapkan dalam penulisan tesis ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan pemegang saham publik dalam penanganan Bank Gagal yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan melalui penyertaan modal sementara?
2. Bagaimana pemenuhan kewajiban Bank Gagal dalam rangka keterbukaan informasi menurut ketentuan peraturan di perbankan dan pasar modal?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan pokok permasalahan di atas, maka tujuan dilakukannya penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan pemegang saham publik dalam penanganan Bank Gagal yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan melalui penyertaan modal sementara.

¹⁷ Jusuf Anwar, *Seri Pasar Modal I, Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan Dan Investasi*, (Bandung: Alumni, 2005), hal. 20.

2. Untuk mengetahui pemenuhan kewajiban Bank Gagal dalam rangka keterbukaan informasi menurut ketentuan peraturan di perbankan dan pasar modal.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan empiris hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan terhadap pemegang saham publik dalam penanganan Bank Gagal yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan melalui penyertaan modal sementara, baik dari segi praktis maupun akademis.

Dari segi praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para regulator, praktisi hukum, dan pihak-pihak lainnya yang terkait serta masyarakat pada umumnya.

Sedangkan dari segi akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum perbankan khususnya.

1.5 Kerangka Teori

Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan penyelenggaraan perekonomian nasional tersebut berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.¹⁸

Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional diperlukan pembiayaan baik dari pemerintah maupun masyarakat. Salah satu alternatif sumber pembiayaan pembangunan ekonomi dapat ditempuh melalui perbankan.

Dalam upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, Pemerintah mendirikan Lembaga Penjamin Simpanan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 dimaksudkan untuk menciptakan kemudahan, keamanan,

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Ps. 34.

kebahagiaan dan keadaan yang lebih baik yang untuk itu tentunya hukum harus mengandung tujuan untuk mewujudkan keadilan (*rechtsgerechtigheid*), kemanfaatan, dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*).¹⁹

John Rawls mengkonsepkan keadilan sebagai *fairness*, yang mengandung asas-asas, bahwa orang-orang merdeka dari rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan, hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan merupakan syarat fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki.²⁰

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 memberikan kewenangan kepada Lembaga Penjamin Simpanan untuk menangani Bank Gagal melalui penyertaan modal sementara sehingga Lembaga Penjamin Simpanan menjadi pemegang saham Bank Gagal. Lembaga Penjamin Simpanan sebagai pemegang saham mempunyai hak yang berbeda dengan pemegang saham lama Bank Gagal. Namun, penanganan Bank Gagal oleh Lembaga Penjamin Simpanan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku dan dalam rangka mewujudkan perekonomian yang tangguh.

1.6 Kerangka Konseptual

Bank yang menghadapi masalah sehingga ditetapkan sebagai suatu Bank Gagal akan diambilalih oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga Penjamin Simpanan akan melakukan penyertaan modal sementara kedalam Bank Gagal sehingga Lembaga Penjamin Simpanan menjadi salah satu pemegang saham atas Bank Gagal.

Salah satu bentuk hukum dari suatu bank adalah Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas mempunyai ciri khas sebagai kumpulan modal atau asosiasi modal. Modal dalam bank selanjutnya dibagi-bagi ke dalam saham-saham, yang menunjukkan besarnya bagian penyertaan dari setiap penyotor modal ke dalam bank. Setiap penyotor modal yang telah melakukan penyotoran penuh atas setiap lembar saham yang menjadi haknya adalah pihak yang berhak sepenuhnya atas saham-saham tersebut.

¹⁹ Ahmad Ali, *Menguat Tabir Hukum, (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), hal. 85.

²⁰ Satjipto Rahadjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 298.

Saham menurut KUHPerdato Pasal 511 butir 4 yang berbunyi :

Sebagai kebendaan bergerak karena ketentuan undang-undang harus dianggap : sero-sero atau andil-andil dalam persekutuan perdagangan uang, persekutuan dagang atau persekutuan perusahaan, sekalipun benda-benda persekutuan yang bersangkutan dan perusahaan itu adalah kebendaan tak bergerak. Sero-sero atau andil-andil itu dianggap merupakan kebendaan bergerak, akan tetapi hanya terhadap para pesertanya selama persekutuan berjalan.²¹

Berdasarkan KUHPerdato, saham adalah benda dan karenanya dapat dialihkan, dijual, ditukarkan, dijaminkan, diagunkan, dipergunakan, dinikmati dan sebagainya oleh pemiliknya. Seorang pemilik dapat berbuat bebas dengan benda yang berada dalam pemilikannya. Demikian juga dengan saham, dalam bentuk kepemilikan mutlak atau absolute atas saham, pemegang saham leluasa melaksanakan haknya yang diberikan oleh undang-undang.²²

Hak milik menurut KUHPerdato Pasal 570 yang berbunyi :

Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.²³

Berdasarkan pengertian hak milik menurut Pasal 570 KUH Perdata, maka terdapat pembatasan-pembatasan atas keabsolutan atau kemutlakan dari hak milik tersebut.

Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar :²⁴

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diterjemahkan oleh Subekti, (Bandung: PT Citra Umbara, 2008), Ps. 511 butir 4.

²² Gunawan Widjaja, *Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hal. 3.

²³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), *op. cit.*, Ps. 570.

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang Perbankan*, UU No. 7 Tahun 1992, LN No. 31 Tahun 1992, TLN No. 3472, jo. UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Penjelasan Ps. 37 ayat (1).

1. Pemegang saham menambah modal.
2. Pemegang saham mengganti Dewan Komisaris dan atau Direksi bank.
3. Bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya.
4. Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain.
5. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambilalih seluruh kewajiban.
6. Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain.
7. Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.

Apabila tindakan penyelamatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia belum berhasil maka Lembaga Pengawas Perbankan menyerahkan penyelesaian atas Bank Gagal tersebut kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

Lembaga Penjamin Simpanan berhak mengambil alih seluruh saham Bank Gagal, namun sifatnya hanya sementara untuk menyelamatkan kondisi bank tersebut. Sebagai akibat dari tindakan Lembaga Penjamin Simpanan maka pemegang saham bank tidak lagi mempunyai sifat mutlak atas kepemilikannya karena Lembaga Penjamin Simpanan berwenang untuk mengambilalih saham bank tersebut sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.

Hal ini sejalan dengan pembatasan terhadap keabsolutan hak milik karena adanya kepentingan umum sebagaimana diatur di KUHPerdara Pasal 570.

Tindakan Lembaga Penjamin Simpanan dilakukan melalui penyertaan modal sementara yang berlangsung paling lama 3 (tiga) tahun sejak dimulainya penanganan Bank Gagal dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali dengan masing-masing perpanjangan selama 1 (satu) tahun.²⁵

Sebagaimana dipahami dari pendapat Soerjono Soekanto, bahwa sebagai landasan berpikir, teori merupakan seperangkat konstruksi logis yang saling terkait, berupa definisi-definisi dan proposisi-proposisi yang membentuk wawasan sistematis mengenai suatu fenomena dengan cara menjelaskan hubungan antara

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan*, *op. cit.*, Ps. 42.

fakta. Pada teori inilah argumentasi yang diajukan dalam penelitian menemukan dasarnya dan dikuatkan pula olehnya.²⁶

Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan beberapa pengertian yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan dibuatnya kerangka konsepsi ini adalah untuk menghindari perbedaan penafsiran mengenai istilah atau definisi yang digunakan dalam penulisan ini.

Definisi operasional dalam Tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bank adalah badan usaha baik berupa Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²⁷
2. Bank Indonesia selanjutnya disebut BI adalah Bank Sentral Republik Indonesia berupa badan hukum atau lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia.²⁸
3. Lembaga Pengawas Perbankan adalah Bank Indonesia atau lembaga pengawasan sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia.²⁹
4. Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga berbentuk badan hukum yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta bertanggung jawab kepada Presiden.³⁰
5. Bank Gagal (*failing bank*) adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh LPP sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.³¹
6. Berdampak Sistemik adalah suatu kondisi sulit yang ditimbulkan oleh suatu bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan/atau gejolak pasar keuangan yang

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2005), hal. 123.

²⁷ Indonesia, *Undang-Undang Perbankan*, *op. cit.*, Ps. 1.

²⁸ Indonesia, *Undang-Undang Bank Indonesia*, UU No. 23 Tahun 1999, LN. No. 66, TLN No. 3843, jo UU No. 3 Tahun 2004, LN No. 7, TLN No. 4357, Ps. 4.

²⁹ Indonesia, *Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan*, *op. cit.*, Ps. 1 angka 3.

³⁰ *Ibid.*, Ps. 1 angka 3.

³¹ *Ibid.*, Ps. 1 angka 7.

apabila tidak diatasi dapat menyebabkan kegagalan sejumlah bank dan/atau Lembaga Keuangan Bukan Bank lain sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap sistem keuangan dan perekonomian nasional.³²

7. Penyertaan Modal Sementara LPS adalah seluruh Biaya Penanganan Bank Gagal Berdampak Sistemik yang dikeluarkan oleh LPS untuk jangka waktu tertentu yang diperhitungkan sebagai penambahan modal disetor bank.³³
8. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.³⁴
9. Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.³⁵
10. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.³⁶

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.³⁷

Penelitian ini akan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selain memperoleh data melalui penelitian kepustakaan yang didapat melalui pengumpulan data sekunder, penelitian ini juga menggunakan data

³² Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan*, Perpu No. 4 Tahun 2008, LN No. 149 Tahun 2008, TLN No. 4907, Ps. 1 angka 4.

³³ Lembaga Penjamin Simpanan, *Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Tentang Penanganan Bank Gagal Yang Berdampak Sistemik*, PLPS No. 5/PLPS/2006, Ps. 1 angka 10.

³⁴ Indonesia, *Undang-Undang Pasar Modal*, UU No. 8 Tahun 1995, LN. No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608, Ps. 1 angka 6.

³⁵ *Ibid.*, Ps. 1 angka 22.

³⁶ *Ibid.*, Ps. 1 angka 28.

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 12-13.

primer yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat, yang dalam hal ini diperoleh penulis dari hasil wawancara dengan narasumber untuk menunjang studi kepustakaan.

Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan hukum yang relevan. Data-data ini, antara lain :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan setingkat yang relevan dengan penulisan ini, antara lain :
 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790, selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan.
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4902, yang telah ditetapkan sebagai undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963, selanjutnya disebut Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan.
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, selanjutnya disebut Undang-Undang Perseroan Terbatas.

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608, selanjutnya disebut Undang-Undang Pasar Modal.
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, seperti: hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum serta buku-buku, majalah-majalah dan jumlah ilmiah yang relevan dengan penulisan ini.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yakni menggambarkan suatu keadaan dengan bersumberkan pada data yang konkret dan relevan untuk mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap pemegang saham publik dalam penanganan Bank Gagal oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

1.8 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang menggunakan pola tahapan yang dilalui dengan uraian mengenai pokok-pokok materi pembahasan tesis menjadi bab dan sub bab.

Secara garis besar, penulisan ini dibagi dalam 5 (bab) yang masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut :

Bab 1 : Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang dilakukannya penelitian ini, rumusan pokok permasalahan, tujuan yang ingin dicapai oleh penelitian ini, kegunaan penelitian, kerangka teori yang digunakan dalam penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab 2 : Tinjauan Umum Mengenai Perseroan Terbatas

Bab ini membahas mengenai pengertian Perseroan Terbatas, hak pemegang saham Perseroan Terbatas, serta peningkatan modal dalam Perseroan Terbatas yang dilakukan dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Bab 3 : Perlindungan Hukum Melalui Keterbukaan Informasi

Bab ini membahas mengenai prinsip keterbukaan informasi dalam pasar modal melalui pemenuhan kewajiban laporan secara berkala dan kewajiban laporan secara insidentil, serta keterbukaan informasi dalam peraturan perbankan.

Bab 4 : Penanganan Bank Gagal Yang *Go Public* Oleh Lembaga Penjamin Simpanan

Bab ini membahas mengenai penyertaan modal sementara, hak pemegang saham Bank Gagal dan kewajiban melakukan keterbukaan informasi.

Bab 5 : Penutup

Dalam bab terakhir ini memuat kesimpulan dan saran yang diberikan penulis yang terkait dengan perlindungan hukum kepada pemegang saham publik dalam penanganan Bank Gagal oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

BAB 2

TINJAUAN UMUM MENGENAI PERSEROAN TERBATAS

2.1 Pengertian Perseroan Terbatas

Ketentuan mengenai bentuk hukum suatu Bank Umum diatur pada Pasal 21 Undang-Undang Perbankan serta dalam Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum, yang menyatakan bahwa bentuk hukum suatu bank umum dapat berupa :

1. Perseroan Terbatas.
2. Koperasi.
3. Perusahaan Daerah.
4. Bentuk hukum dari kantor perwakilan dan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri mengikuti bentuk hukum kantor pusatnya.

Selain dari bentuk hukum di atas, maka bentuk hukum lainnya tidak dapat beroperasi atau melakukan kegiatan usaha sebagai bank.

Bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum memiliki ciri sekurang-kurangnya sebagai berikut :³⁸

1. Memiliki status hukum tersendiri, yaitu sebagai badan hukum, yaitu subyek hukum *artificial* yang sengaja diciptakan oleh hukum untuk membantu kegiatan perekonomian, yang dipersamakan dengan individu manusia, orang perorangan;
2. Memiliki harta kekayaan tersendiri yang dicatatkan atas namanya sendiri, dan pertanggungjawaban sendiri atas setiap tindakan, perbuatan termasuk perjanjian yang dibuat. Ini berarti Perseroan dapat mengikatkan dirinya dalam satu atau lebih perikatan, yang berarti menjadikan Perseroan sebagai subyek hukum mandiri (*persona standi in judicio*) yang memiliki kapasitas dan kewenangan untuk dapat menggugat dan digugat di hadapan pengadilan;

³⁸ Gunawan Wijaya, *op. cit.*, hal. 5.

3. Tidak lagi membebankan tanggung jawabnya kepada pendiri atau pemegang sahamnya, melainkan hanya untuk dan atas nama dirinya sendiri, untuk kerugian dan kepentingan dirinya sendiri;
4. Kepemilikannya tidak digantungkan pada orang perorangan tertentu yang merupakan pendiri atau pemegang sahamnya. Setiap saat saham Perseroan dapat dialihkan kepada siapapun juga menurut ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan undang-undang yang berlaku pada suatu waktu tertentu;
5. Keberadaannya tidak dibatasi jangka waktunya dan tidak lagi dihubungkan dengan eksistensi dari pemegang sahamnya;
6. Pertanggungjawaban yang mutlak terbatas, selama dan sepanjang para pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) dan atau pemegang saham tidak melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang tidak boleh dilakukan.

Hal ini terefleksikan dalam definisi Perseroan Terbatas sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu sebagai berikut :

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.³⁹

Perseroan Terbatas adalah subyek hukum yang berbentuk Badan Hukum (*Rechtspersoon atau Legal Entity*), yang dapat melakukan perbuatan hukum serta membuat perjanjian. Dimaksudkan dengan perbuatan hukum adalah perbuatan subyek hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum dan akibat-akibat hukum itu memang dikehendaki oleh subyek hukum tersebut.

Badan hukum sendiri pada dasarnya adalah suatu Badan Hukum yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan perbuatan seperti

³⁹ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Ps. 1 angka 1.

manusia, memiliki kekayaan sendiri dan digugat dan menggugat di depan pengadilan.⁴⁰

Pada dasarnya ada 4 (empat) cara terbentuknya Badan Hukum, yaitu :⁴¹

1. Sistem Konsesi atau Sistem Pengesahan.

Menurut sistem ini, suatu lembaga akan memperoleh kedudukan atau status sebagai Badan Hukum karena disahkan oleh instansi yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan tertentu.

2. Ditentukan oleh undang-undang.

Menurut sistem ini, undang-undang telah menentukan sendiri bahwa lembaga yang tersebut dalam undang-undang yang bersangkutan merupakan Badan Hukum.

3. Sistem Campuran

Menurut sistem ini, status Badan Hukum diperoleh karena ditentukan oleh undang-undang itu sendiri dan setelah ada pengesahan dari instansi yang berwenang.

4. Melalui Yurisprudensi.

Status Badan Hukum suatu lembaga karena berdasarkan yurisprudensi.

Status Badan Hukum Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas menganut sistem campuran. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas bahwa Perseroan Terbatas adalah Badan Hukum dan memperoleh status Badan Hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan Badan Hukum Perseroan.⁴²

Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian⁴³, hal ini menunjukkan sebagai perkumpulan dari orang-orang yang sepakat mendirikan sebuah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas. Pendirian Perseroan sebagai

⁴⁰ Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1997), hal. 19.

⁴¹ Retnowulan Sutantio, *Holding Company, Merger, dan Lain-lain Bentuk Kerja Sama Perusahaan*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, hal. 1-2.

⁴² Lihat Psl. 7 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

⁴³ Lihat Penjelasan Ps. 7 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa “pada dasarnya sebagai badan hukum, Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham.”

persekutuan modal diantara pendiri atau pemegang saham harus memenuhi ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdara, khususnya Bab Kedua, Bagian Kesatu tentang ketentuan umum perjanjian (Pasal 1313-1319), Bagian Kedua tentang syarat-syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320-1337), serta Bagian Ketiga tentang akibat perjanjian (Pasal 1338-1341). Pendirian Perseroan sebagai badan hukum bersifat kontraktual yang berarti berdirinya Perseroan merupakan akibat yang lahir dari perjanjian. Selain bersifat kontraktual, juga bersifat konsensual berupa adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan Perseroan.⁴⁴

Namun setelah Perseroan berdiri tidak berlaku lagi teori perjanjian, hal ini karena jika memakai teori perjanjian diseluruh masa pendirian Perseroan, maka akan sulit untuk dilaksanakan. Untuk melakukan suatu perjanjian, di dalam mengambil suatu keputusan harus berdasarkan kata sepakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara, sedangkan yang terjadi adalah pengambilan keputusan tidak berdasarkan kata sepakat tapi dengan mekanisme “*voting*” (pemungutan suara) dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Guna menggerakkan Perseroan agar badan hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuannya, maka Perseroan memiliki alat yang disebut sebagai organ Perseroan yang secara teoritis disebut dengan *Organ Theory*⁴⁵.

Organ Perseroan terdiri dari 3 (tiga) organ, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.⁴⁶

2.1.1 Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan

⁴⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 33-34.

⁴⁵ Gunawan Wijaya, *op. cit.*, hal. 80.

⁴⁶ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, *op.cit.*, Ps. 1 angka 3.

Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.⁴⁷

Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham merupakan organ tertinggi Perseroan. Namun, hal ini tidak persis demikian karena pada dasarnya ketiga organ Perseroan itu sejajar dan berdampingan sesuai dengan pemisahan kewenangan (*separation of power*) yang diatur dalam undang-undang dan anggaran dasar.

Secara umum Rapat Umum Pemegang Saham memiliki dua peran penting, yaitu :⁴⁸

1. Sebagai badan kontrol tertinggi dalam wujud menerima pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Sebagai alat bagi pemegang saham untuk menyalurkan kepentingannya.

Melalui Rapat Umum Pemegang Saham, para pemegang saham sebagai pemilik Perseroan melakukan kontrol terhadap kepengurusan yang dilakukan oleh Direksi maupun Dewan Komisaris terhadap kekayaan serta kebijakan kepengurusan yang dijalankan oleh manajemen Perseroan. Rapat Umum Pemegang Saham mewakili kehendak pemegang saham secara keseluruhan, baik sebagai akibat dengan putusan secara musyawarah maupun putusan dengan hasil pemungutan suara yang sesuai dan sejalan dengan ketentuan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham berlaku sebagai aturan internal bagi Perseroan. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham akan mengikat kepada pihak ketiga, apabila keputusan Rapat Umum Pemegang Saham disetujui oleh atau diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan diumumkan dalam Berita Negara.

Rapat Umum Pemegang Saham tidak mewakili kepentingan dari hanya salah satu atau lebih pemegang saham, melainkan seluruh pemegang saham Perseroan

⁴⁷ *Ibid.*,Ps. 75 ayat (2).

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 65-66.

dan karenanya tindakan dari pemegang saham yang dilakukan secara individual tidaklah mengikat para pemegang saham lainnya.⁴⁹

Dalam hal terdapat tindakan Perseroan baik sebagai akibat dari keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, keputusan Rapat Dewan Komisaris dan/atau Rapat Direksi Perseroan yang tidak disetujui oleh satu atau lebih pemegang saham, maka setiap pemegang saham yang tidak menyetujui tindakan Perseroan berhak untuk :

1. Meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, apabila tindakan Perseroan berupa :
 - a. Perubahan anggaran dasar;
 - b. Pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau
 - c. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.

Dalam hal saham yang diminta untuk dibeli melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh Perseroan (sejumlah 10% (sepuluh persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan dan disetor penuh), maka Perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga.⁵⁰

2. Mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan.

⁴⁹ Gunawan Wijaya, *op. cit.*, hal. 81.

⁵⁰ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas, op.cit.*, Ps. 62.

Rapat Umum Pemegang Saham lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.⁵¹

2.1.2 Direksi

Salah satu unsur dari badan hukum adalah melakukan hubungan hukum sendiri. Suatu bank berbadan hukum Perseroan Terbatas dalam melakukan hubungan hukum sendiri dengan pihak ketiga diwakili oleh Direksi. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan bank untuk kepentingan dan tujuan bank serta mewakili bank baik di dalam maupun di luar pengadilan. Para pemegang saham suatu bank menyerahkan kepengurusan bank kepada direksi sesuai dengan anggaran dasar bank tersebut. Tugas atau fungsi utama Direksi adalah menjalankan dan melaksanakan kepengurusan Perseroan.

Seseorang yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah seorang yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit. Mereka juga tidak menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya.⁵²

Direksi merupakan Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.⁵³

Direksi merupakan eksekutif dari Perseroan, tindakannya dibatasi oleh anggaran dasar Perseroan. Direksi Perseroan dalam menjalankan tugas kepengurusannya harus senantiasa :⁵⁴

1. Bertindak dengan itikad baik;

⁵¹ *Ibid.*,Ps. 78.

⁵² *Ibid.*, Ps. 93 ayat (1).

⁵³ *Ibid.*, Ps. 1 angka 5.

⁵⁴ Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hal. 43.

2. Senantiasa memperhatikan kepentingan Perseroan dan bukan kepentingan semata-mata Pemegang Saham;
3. Kepengurusan Perseroan harus dilakukan dengan baik, sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya, dengan tingkat kecermatan yang wajar, dengan ketentuan bahwa Direksi tidak diperkenankan untuk memperluas maupun mempersempit ruang lingkup gerakannya sendiri;
4. Tidak diperkenankan berada dalam suatu keadaan yang dapat mengakibatkan kepentingan dan atau kewajibannya terhadap Perseroan berbenturan kepentingan Perseroan, kecuali dengan pengetahuan dan persetujuan Perseroan.

Dalam hal ini ada tiga jenis pertanggungjawaban yang harus dipikul Direksi, yaitu sebagai berikut :⁵⁵

- a. Pertanggungjawaban terhadap Perseroan;
- b. Pertanggungjawaban terhadap pemegang saham; dan
- c. Pertanggungjawaban terhadap kreditor

Kepengurusan oleh Direksi tidak terbatas pada memimpin dan menjalankan kegiatan rutin sehari-hari. Direksi berwenang dan wajib mengambil inisiatif dan membuat rencana masa depan Perseroan dalam mewujudkan maksud dan tujuan Perseroan.

Tugas pengurusan Direksi adalah tugas dari setiap anggota Direksi tanpa kecuali dan karenanya wajib dilaksanakan secara kolegal oleh masing-masing anggota Direksi.⁵⁶ Tanggung jawab kolegal ini makin jelas jika memperhatikan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menegaskan bahwa bilamana kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 77.

⁵⁶ Fred B.G. Tumbuan, "Mencermati kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham menurut Undang-undang No.1 Tahun 1995", dalam Perseroan Terbatas dan *Good Corporate Governance*: Prosiding rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Tahun 2004, hal. 197.

tersebut, maka setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian itu.⁵⁷

Selanjutnya Undang-Undang Perseroan Terbatas menentukan bahwa anggota Direksi yang merasa tidak bersalah wajib membuktikan bahwa kepailitan Perseroan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, tidak mempunyai benturan kepentingan atas pengurusan yang dilakukan dan telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.⁵⁸

Dari kedua ketentuan tersebut, jelas bahwa tidak dapat dibenarkan membatasi wewenang pengurusan Perseroan kepada anggota Direksi tertentu dengan mengecualikan anggota Direksi lainnya.

Bukti lain dari sifat kolegial Direksi dapat dilihat juga pada Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari satu orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Artinya, Direksi itu seharusnya terdiri dari lebih satu orang atau berbentuk Dewan.

Sekalipun di dalam struktur organisasi diatur adanya Direktur Utama, Direktur Personalia, Direktur Kepatuhan, Direktur Produksi dan lain sebagainya, tidak berarti bahwa kedudukan Direktur Utama lalu menjadi lebih, kedudukannya sederajat. Sistem tanggung jawabnya pada dasarnya bersama-sama atau tanggung renteng.⁵⁹

Penekanan pada sifat kolegial Direksi tidak berarti bahwa tidak diperbolehkan pembagian tugas di antara para anggota Direksi. Demi kepengurusan yang efisien, dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dimungkinkan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota

⁵⁷ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, *op. cit.*, Ps. 104 ayat (2).

⁵⁸ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, *op. cit.*, Ps. 104 ayat (4).

⁵⁹ Nindyo Pramono, "Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT (Bank) menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas", *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Volume 5 Nomor 3, Desember 2007, hal. 21.

Direksi yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau berdasarkan keputusan Direksi.⁶⁰

Direksi sebagai organ Perseroan tetap memiliki wewenang kepengurusan atas tugas yang dibagikan tersebut dan wajib mengawasi penunaianya secara baik oleh anggota Direksi yang secara khusus dipercayakan dengan pelaksanaan tugas tersebut. Itu sebabnya mengapa pembagian tugas dan wewenang dimaksud tidak mungkin membebaskan anggota Direksi lainnya dari tanggung jawab mereka bersama atas pengurusan Perseroan. Tanggung jawab setiap anggota Direksi secara tanggung renteng atas pengurusan Perseroan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas⁶¹ berarti bahwa setiap anggota Direksi dalam kedudukannya selaku anggota Direksi karena hukum mempunyai tugas dan wewenang kepengurusan tersebut.⁶²

Sifat hubungan hukum antara Direksi dengan Perseroan yang diwakili adalah hubungan hukum perwakilan (*volmacht*) dengan secara spesifik mengambil jenis perwakilan yang dikenal dalam *surseance van betaling* yang disebut *bewindvoering*. Direksi mewakili Perseroan dalam mengurus dan memelihara (*beheer en beschikking daden*) Perseroan. Direksi itu adalah manager.⁶³

Direksi diberi wewenang oleh Perseroan melalui organ Perseroan yang disebut Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengurus dan memelihara untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan dengan mengacu pada anggaran dasar Perseroan.

Kemandirian Direksi bukan berarti bahwa wewenang pengurusan Direksi tidak mengenal pembatasan. Wewenang Direksi dalam menjalankan pengurusan dibatasi oleh :⁶⁴

⁶⁰ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, *op. cit.*, Ps. 92 ayat (5) dan (6).

⁶¹ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, *op. cit.*, Ps. 97 ayat (3) dan Ps. 104 ayat (2) dan ayat (4).

⁶² Fred B.G. Tumbuan, *op.cit.*, hal. 199.

⁶³ Nindyo Pramono, *op.cit.*, hal. 17.

⁶⁴ Fred B.G. Tumbuan, *op.cit.*, hal. 200.

- a. Peraturan perundang-undangan;
- b. Maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana dirumuskan dalam anggaran dasar; dan
- c. Pembatasan-pembatasan yang dimuat dalam anggaran dasar.

Dalam menjalankan pengurusan Direksi dibebani oleh suatu kewajiban yang disebut dengan *fiduciary duty*. *Fiduciary duty* adalah tugas yang dijalankan oleh Direksi dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan (*benefit*) orang atau pihak lain (Perseroan).⁶⁵

Dalam doktrin *fiduciary duty*, hubungan Direksi dengan pemegang saham perusahaan merupakan hukum keagenan. Direksi melaksanakan tugas mengelola perusahaan dengan bersandarkan pada kepercayaan yang diberikan pemegang saham kepadanya.

Kegiatan usaha pada hakikatnya adalah untuk memperoleh keuntungan melalui pendirian perusahaan. Dalam menjalankan perusahaan, terdapat dua kemungkinan yaitu diperolehnya keuntungan atau kerugian. Semua tindakan Direksi dalam kerangka pelaksanaan tugas dapat diuji apabila kemudian terdapat kerugian yang disebabkan oleh salah Direksi. Pengujian seberapa jauh Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban didasarkan pada terpenuhinya pelaksanaan prinsip *business judgement rule*.

Eksistensi doktrin *business judgement rule* didasarkan pada beberapa alasan, pertama pemegang saham menginvestasikan dana pada perusahaan tanpa jaminan dapat memperoleh keuntungan. Kedua pengadilan tidak mampu memberikan evaluasi yang sempurna mengenai keputusan bisnis Direksi.⁶⁶

Undang-Undang Perseroan Terbatas juga menganut doktrin *business judgement rule*, hal ini dapat dilihat pada Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menegaskan bahwa Direksi tidak dapat dimintakan

⁶⁵ Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, “*Good Corporate Governance*”, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), hal. 42.

⁶⁶ Indra Surya, “Transaksi Benturan Kepentingan di Pasar Modal Indonesia”, (Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hal. 80.

pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami perusahaan apabila dapat membuktikan.⁶⁷

1. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
3. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
4. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Jika anggota Direksi lalai melaksanakan kewajiban atau melanggar hal-hal yang dilarang atas pengurusan Perseroan dan kelalaian atau pelanggaran itu menimbulkan kerugian terhadap Perseroan, maka anggota Direksi Perseroan bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut.

2.1.3 Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.⁶⁸ Seseorang yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah seorang yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit. Mereka juga tidak menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.⁶⁹

Fungsi Dewan Komisaris adalah untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi, agar Perseroan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan Perseroan, pemegang saham dan *stakeholders*.

⁶⁷ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas, op. cit.*, Ps. 97.

⁶⁸ *Ibid.*, Ps. 1 angka 6.

⁶⁹ *Ibid.*, Ps. 96 dan Ps. 107 ayat (1).

Fungsi-fungsi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :⁷⁰

1. Fungsi Pengawasan

Yang meliputi pengawasan dalam bidang keuangan, pengawasan terhadap struktur organisasi dan pengawasan terhadap personalia.

2. Fungsi Penasihat

Pemberian nasihat atau masukan dalam pembuatan agenda program yang dapat juga disebut sebagai nasihat dalam perumusan kebijaksanaan Perseroan, dan juga memberikan nasihat atau masukan dalam proses pelaksanaan agenda program kerja.

Tugas pengawasan dan pemberian nasihat dari Dewan Komisaris terhadap jalannya pengurusan yang dilakukan Direksi atas Perseroan menurut Pasal 108 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah semata-mata untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Yang dimaksud dengan kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan adalah pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu. Namun, hanya untuk kepentingan Perseroan secara menyeluruh dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.⁷¹

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris tunduk pada beberapa prinsip yuridis menurut ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Prinsip-prinsip tersebut adalah:⁷²

1. Komisaris merupakan badan pengawas

Komisaris selain mengawasi tindakan Direksi, Komisaris juga mengawasi Perseroan secara umum.

⁷⁰ M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hal. 439.

⁷¹ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas, op. cit.*, Penjelasan Ps. 108 ayat (2).

⁷² Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, (Bandung: CV Utomo, 2005), hal. 76.

2. Komisaris merupakan badan independen
Pada prinsipnya Komisaris merupakan badan yang independen yang tidak tunduk kepada kekuasaan siapapun dan Komisaris melaksanakan tugasnya semata-mata hanya untuk kepentingan Perseroan.
3. Komisaris tidak mempunyai otoritas manajemen
Komisaris tidak memiliki otoritas manajemen (*non executive*), yang memiliki tugas manajemen atau eksekutif adalah Direksi.
4. Komisaris tidak bisa memberikan instruksi yang mengikat kepada Direksi
Walaupun Komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Direksi, tetapi Komisaris tidak berwenang untuk memberikan instruksi langsung kepada Direksi. Hal ini dikarenakan jika kewenangan diberikan kepada Komisaris maka posisinya akan berubah dari badan pengawas menjadi badan eksekutif.
Sehingga dalam hal ini fungsi pengawasan Komisaris dilakukan melalui jalan sebagai berikut :
 - a. Menyetujui tindakan-tindakan tertentu yang diambil oleh Direksi;
 - b. Memberhentikan Direksi untuk sementara;
 - c. Memberikan nasihat kepada Direksi, baik diminta maupun tidak dalam rangka pelaksanaan pengawasan.
5. Komisaris tidak dapat diperintah oleh Rapat Umum Pemegang Saham
Sebagai konsekuensi dari kedudukan Komisaris yang independen, Komisaris tidak dapat diperintah oleh Rapat Umum Pemegang Saham meskipun kita tahu bahwa Rapat Umum Pemegang Saham memiliki kekuasaan tertinggi dalam Perseroan.

2.2 Hak Pemegang Saham Perseroan Terbatas

Salah satu ciri dari Perseroan Terbatas adalah sifat kumpulan modalnya. Modal dalam Perseroan dibagi-bagi kedalam saham-saham yang menunjukkan besarnya bagian penyertaan dari setiap penyeter modal kedalam Perseroan.

Setiap pemegang saham dalam suatu Perseroan Terbatas berhak untuk setiap saat menjual atau mengalihkan atau melakukan tindakan atau melakukan perbuatan hukum apapun yang bertujuan untuk menyerahkan hak milik dari sahamnya kepada siapapun juga yang ingin membelinya, kecuali hal tersebut dibatasi dalam anggaran dasar Perseroan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷³

Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk :⁷⁴

- a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
- b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
- c. menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini.

Pelaksanaan hak tersebut hanya dapat dilakukan setelah nama pemegang saham dicatat dalam daftar pemegang saham. Hak yang melekat pada tiap lembar saham adalah hak yang tidak dapat dibagi-bagi lagi.

Secara umum hak pemegang saham dapat dibedakan kedalam :⁷⁵

1. Hak individual yang melekat pada diri pemegang saham pribadi, yang dapat dibagi lagi kedalam :
 - a. Hak yang melekat pada penyelenggaraan atau pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, meliputi :
 - 1) Hak untuk memanggil Rapat Umum Pemegang Saham;
 - 2) Hak untuk hadir dan bersuara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. Hak yang sama sekali tidak berkaitan atau berhubungan dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, meliputi :
 - 1) Hak untuk memperoleh saham dari penerbitan saham selanjutnya (*first right of refusal*);

⁷³ Gunawan Wijaya, *Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham*, op. cit., hal. 6.

⁷⁴ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, op. cit., Ps. 52.

⁷⁵ Gunawan Widjaja, *Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham*, op. cit., hal 69.

- 2) Hak mendahului untuk ditawarkan dan untuk membeli saham dari pemegang saham lainnya yang hendak menjual sahamnya (jika diatur dalam anggaran dasar Perseroan);
 - 3) Hak untuk menjaminkan saham-saham sebagai jaminan utang;
 - 4) Hak untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - 5) Hak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa :
 - a) Perubahan anggaran dasar;
 - b) Pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau
 - c) Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.
 - 6) Hak untuk keluar (menjual atau mengalihkan sahamnya kepada pihak lain) dari Perseroan Terbatas;
 - 7) Hak untuk memperoleh dividen;
 - 8) Hak untuk memperoleh pembayaaqran sisa hasil likuidasi;
2. Hak yang diturunkan dari perseroan atau hak derivatif.

Dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, hak-hak individual pemegang saham antara lain dapat ditemukan pengaturannya dalam :

- a. Hak untuk ditawarkan terlebih dahulu jumlah saham yang seimbang dengan pemilikan sahamnya (Pasal 43 ayat (1)).
- b. Hak mengajukan gugatan (Pasal 61).

Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perusahaan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perusahaan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris.

- c. Hak untuk mengagunkan saham yang dimilikinya sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar (Pasal 60 ayat (2)).
- d. Hak untuk menjual atau mengalihkan saham yang dimilikinya (Pasal 56).
- e. Hak meminta perusahaan untuk membeli saham yang dimiliki pemegang saham (Pasal 62).

Pemegang saham berhak meminta pada perusahaan untuk membeli sahamnya dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perusahaan yang merugikan pemegang saham atau perusahaan berupa perubahan Anggaran Dasar, penjualan, penjaminan, pertukaran sebagian besar atau seluruh kekayaan perusahaan atau penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan perusahaan.

- f. Hak pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Pasal 80).

Pengadilan negeri dapat memberikan izin atas permohonan pemegang saham untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan apabila dewan direksi tidak menyelenggarakan pada waktu yang telah ditentukan.

- g. Hak pemeriksaan perusahaan (Pasal 138).

Pemegang saham dapat melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan apabila permintaan langsung kepada perusahaan untuk memperoleh data atau keterangan yang diperlukan ditolak oleh Perseroan.

- h. Hak dividen (Pasal 71)

Pemegang saham berhak atas dividen yang berasal dari laba bersih Perseroan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Ada dua hak derivatif pemegang saham dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, yaitu :

- a. Hak untuk atas nama Perseroan, yang dimiliki oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan (Pasal 97 ayat 6).

- b. Hak untuk atas nama Perseroan, yang dimiliki oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan kepengadilan negeri (Pasal 114 ayat 6).

Selain hak-hak pemegang saham tersebut di atas, hak pemegang saham juga dapat dikategorikan ke dalam :⁷⁶

1. Hak untuk melakukan pengendalian terhadap Perseroan Terbatas.
Hak ini biasanya berlaku bagi pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali; dan
2. Hak untuk melakukan pengawasan terhadap Perseroan Terbatas.
Hak ini pada umumnya dinikmati oleh pemegang saham minoritas atau pemegang saham bukan pengendali.

Sejalan dengan ciri Perseroan dimana harta kekayaannya terpisah dan berbeda dengan pemiliknya, maka tanggung jawab pemegang saham hanya terbatas sebesar nilai sahamnya, yaitu :

1. Perseroan tidak bertanggung jawab terhadap utang pemegang saham sebaliknya pemegang saham juga tidak bertanggung jawab terhadap utang Perseroan.
2. Kerugian yang ditanggung pemegang saham hanya sebatas harga saham yang pemegang saham investasikan dalam Perseroan.
3. Pemegang saham tidak bertanggung jawab lebih lanjut kepada kreditur Perseroan atas aset pribadinya.⁷⁷

Namun, ketentuan ini tidak mengurangi kemungkinan pemegang saham bertanggung jawab sampai meliputi harta pribadinya, apabila pemegang saham secara itikad buruk memperlak Perseroan untuk kepentingan pribadi pemegang saham atau pemegang saham bertindak sebagai *borgtocht* terhadap kreditur atas utang Perseroan.

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 77.

⁷⁷ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, *op. cit.*, Ps. 3 ayat (1).

Tanggung jawab pemegang saham Perseroan yang terbatas sebesar nilai saham yang dimilikinya dalam Perseroan dikenal dengan asas *the doctrine of separate corporate personality*.

Meskipun tanggung jawab pemegang saham dalam Perseroan diartikan terbatas, namun hal tersebut tidak berlaku selamanya karena adakalanya tanggung jawab terbatas tersebut hapus atau hilang.

Tanggung jawab terbatas pemegang saham Perseroan akan hapus atau tidak berlaku lagi apabila :⁷⁸

- a. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. Pemegang saham yang berangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi;
- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan;
- d. Pemegang saham yang berangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang-hutangnya.

2.3 Peningkatan Modal Dalam Perseroan Terbatas

Bertitik tolak dari salah satu ciri Perseroan sebagai kumpulan modal, maka setiap peningkatan modal hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat menyerahkan kewenangannya kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, dengan catatan bahwa penyerahan kewenangan dapat ditarik kembali sewaktu-waktu oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Modal Perseroan adalah modal disetor Perseroan, yang mencerminkan modal yang telah diambil bagian dan disetor penuh oleh pendiri pada saat

⁷⁸ I.G. Rai Wijaya, *Hukum Perusahaan*, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2002), hal. 146.

Perseroan didirikan dan atau seluruh setoran pemegang saham setelah Perseroan memperoleh status badan hukum.⁷⁹

Struktur permodalan dari Perseroan terdiri dari :

1. Modal dasar.

Modal dasar merupakan seluruh nilai nominal saham Perseroan yang dimuat dalam anggaran dasar Perseroan atau total jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh Perseroan. Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).⁸⁰

2. Modal ditempatkan.

Modal ditempatkan merupakan jumlah saham yang sudah diambil oleh pendiri atau pemegang saham dan saham diambil tersebut ada yang telah dibayar dan ada juga yang belum dibayar. Modal ditempatkan Perseroan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar.⁸¹

3. Modal disetor.

Modal disetor merupakan saham yang telah dibayar penuh oleh pemegang saham atau pemiliknya. Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar Perseroan harus sudah ditempatkan dan disetor.⁸²

Peningkatan modal dalam Perseroan dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

2. Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Peningkatan modal dalam Perseroan selain berakibat pada berubahnya struktur permodalan Perseroan, juga berakibat pada berkurangnya persentase kepemilikan saham pemegang saham (*dilusi*) secara proporsional terhadap pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya.

⁷⁹ Gunawan Widjaja, "Aspek Hukum Saham Tanpa Nilai Nominal Dan Implikasinya Bagi Perseroan Terbatas Dan Pasar Modal Indonesia," Jurnal Hukum Bisnis, volume 28, tahun 2009, hal. 21.

⁸⁰ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, *op. cit.*, Ps. 32 ayat (1).

⁸¹ *Ibid.*, Ps. 33 ayat (1).

⁸² *Ibid.*, Ps. 3 ayat (1).

2.3.1 Peningkatan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Dalam setiap pengeluaran saham baru, Perseroan berkewajiban untuk menawarkan terlebih dahulu kepada seluruh pemegang saham yang ada, hak untuk mengambil bagian saham baru yang besarnya seimbang dengan kepemilikan saham masing-masing pemegang saham. Kewajiban menawarkan saham baru dapat disertai dengan pengambilalihan saham baru oleh pemegang saham atau pemegang saham tidak mengambil bagian atas haknya tersebut.⁸³

Hak untuk memperoleh penawaran pertama (*first right of refusal*) tidak berlaku dalam hal pengeluaran saham yang :⁸⁴

1. Ditujukan kepada karyawan Perseroan;
2. Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
3. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam hal pemegang saham yang ada tidak berminat untuk mengambil bagian dalam pengeluaran saham baru, maka pemegang saham berhak untuk menolak mengambil bagian saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan yang dinyatakan secara tegas oleh pemegang saham. Ini berarti hak untuk menolak mengambil bagian dalam setiap pengeluaran saham baru (*first right of refusal*) ada di tangan pemegang saham Perseroan yang sudah ada.

Pemegang saham yang tidak menggunakan haknya untuk membeli dan membayar lunas saham yang dibeli dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penawaran, maka Perseroan dapat menawarkan bagian yang tidak diambil oleh pemegang saham kepada pemegang saham lainnya dalam Perseroan secara proposional. Dalam hal penawaran sudah dilakukan dan masih terdapat sisa saham yang tidak diambil seluruhnya oleh pemegang saham yang ada, maka sisa saham yang tidak diambil bagian ditawarkan kepada pihak ketiga. Hal ini membawa konsekuensi hukum bahwa tidak ada pihak lain di luar

⁸³ *Ibid.*, Ps. 43 ayat (1).

⁸⁴ *Ibid.*, Ps. 43 ayat (3).

pemegang saham yang ada berhak untuk mengambil bagian dari setiap pengeluaran saham baru dalam Perseroan, kecuali jika pemegang saham yang ada dalam Perseroan seluruhnya menolak untuk mengambil bagian saham yang akan dikeluarkan tersebut.

Apabila saham yang akan dikeluarkan untuk penambahan modal merupakan saham yang klasifikasinya belum pernah dikeluarkan, yang berhak membeli terlebih dahulu adalah seluruh pemegang saham dari semua klasifikasi yang ada secara proporsional sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimilikinya.

Peningkatan modal Perseroan yang *go public* wajib memenuhi ketentuan dalam peraturan di pasar modal. Peningkatan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu diatur dalam Peraturan No. IX.D.1.

“Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu adalah hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli Efek baru, termasuk saham, Efek yang dapat dikonversikan menjadi saham dan waran, sebelum ditawarkan kepada pihak lain.”⁸⁵

Sebagai suatu benda yang memiliki status kebendaan tersendiri, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ini dapat dialihkan kepada siapa saja yang ingin membelinya. Pengalihan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu juga berarti pengalihan dari semua hak kebendaan yang melekat pada Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut. Sifat dapat dialihkannya Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dipertegas dalam Peraturan Nomor IX.D.1, yang menyatakan bahwa :

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu merupakan hak yang dapat dialihkan dan dibuktikan dengan :

- a. Catatan pemilikan dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan atau Biro Administrasi Efek;
- b. Sertifikat Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pemegang saham yang terdaftar pada tanggal tertentu.

⁸⁵ Badan Pengawas Pasar Modal, *Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu*, Peraturan Nomor IX.D.1, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003, angka 1 huruf a.

- c. Sertifikat tersebut wajib tersedia sebelum dimulai dan selama periode perdagangan sebagaimana dimaksud pada angka 17 peraturan ini;
- d. Kupon yang dapat dilepas dari surat saham; atau
- e. Konfirmasi atau laporan rekening Efek yang diterbitkan oleh Kustodian.⁸⁶

Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum saham atau Perusahaan Publik hendak menambah modal sahamnya dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, mengumumkan informasi mengenai rencana peningkatan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dan menyediakan Prospektus bagi pemegang saham paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari sebelum Emiten atau Perusahaan Publik menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham. Hal ini sejalan dengan prinsip keterbukaan dalam pasar modal sehingga pemegang saham dapat mengetahui informasi dan dapat memutuskan apakah pemegang saham akan mengambil bagian atau tidak melaksanakan haknya dalam rencana peningkatan modal ini. Informasi ini dapat juga digunakan oleh investor yang akan berinvestasi di pasar modal dengan cara membeli Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu pada masa perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu di Bursa Efek Indonesia.⁸⁷

Pada dasarnya, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu diterbitkan dalam suatu perbandingan yang proporsional untuk seluruh pemegang saham dalam Perseroan. Dilusi akan terjadi manakala pemegang saham tidak melaksanakan haknya dengan pengertian pemegang saham menjual Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.⁸⁸

⁸⁶ *Ibid.*, angka 11.

⁸⁷ *Ibid.*, angka 6-8.

⁸⁸ Lihat angka 2 yang menyatakan bahwa “apabila suatu perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum saham atau Perusahaan Publik bermaksud untuk menambah modal sahamnya, termasuk melalui penerbitan Waran atau Efek konversi, maka setiap pemegang saham wajib di beri Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atas Efek baru dimaksud sebanding dengan persentase kepemilikan mereka.”

Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan menjadi efektif setelah memperoleh persetujuan dari pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penawaran Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

2.3.2 Peningkatan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Dalam hal Perseroan akan meningkatkan modal, Perseroan wajib menawarkan saham kepada pemegang saham Perseroan. Namun, apabila penawaran sudah dilakukan dan masih terdapat sisa saham yang tidak diambil seluruhnya oleh pemegang saham yang ada, maka sisa saham yang tidak diambil bagian ditawarkan kepada pihak ketiga dan hal ini wajib mendapatkan persetujuan pemegang saham.

Berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perseroan dapat meningkatkan modal Perseroan tanpa ditawarkan kepada pemegang saham Perseroan, dalam hal ditujukan kepada karyawan Perseroan, ditujukan kepada pemegang Obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, atau dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Peningkatan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dapat memberi kesempatan kepada pihak lain di luar pemegang saham Perseroan yang ada, untuk menjadi pemegang saham Perseroan dengan mengambil bagian dari setiap pengeluaran saham baru dalam Perseroan.

Undang-Undang Perseroan Terbatas memungkinkan pemegang saham dan kreditor lainnya yang mempunyai hak tagihan terhadap Perseroan tidak dapat menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyeteroran atas harga saham yang telah diambilnya, kecuali disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham.⁸⁹

⁸⁹ Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas op. cit.*, Ps. 35.

Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik dapat meningkatkan modal Perseroan tanpa ditawarkan langsung kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sepanjang ditentukan dalam anggaran dasar dengan ketentuan bahwa :⁹⁰

1. Jika dalam waktu 2 (dua) tahun, penambahan modal tersebut paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari modal disetor; atau
2. Jika tujuan utama penambahan modal adalah untuk memperbaiki posisi keuangan Perusahaan yang mengalami salah satu kondisi sebagai berikut :
 - a. Bank yang menerima pinjaman dari Bank Indonesia atau lembaga pemerintah lain yang jumlahnya lebih dari 100% (seratus perseratus) dari modal disetor atau kondisi lain yang dapat mengakibatkan restrukturisasi bank oleh instansi pemerintah yang berwenang;
 - b. Perusahaan selain bank yang mempunyai modal kerja bersih negatif dan mempunyai kewajiban melebihi 80% (delapan puluh perseratus) dari asset Perusahaan tersebut pada saat Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui penambahan modal; atau
 - c. Perusahaan yang gagal atau tidak mampu untuk menghindari kegagalan atas kewajibannya terhadap pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi dan jika pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi tersebut menyetujui untuk menerima saham atau obligasi konversi Perusahaan untuk menyelesaikan pinjaman tersebut.

Penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan

⁹⁰ Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu*, Peraturan Nomor IX.D.4, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-429/BL/2009 tanggal 9 Desember 2009, angka 2.

Publik wajib mengumumkan informasi kepada pemegang saham mengenai perkiraan periode pelaksanaan dan analisis dan pembahasan manajemen mengenai kondisi keuangan Perusahaan sebelum dan sesudah penambahan modal serta pengaruhnya terhadap pemegang saham.⁹¹

Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik berkewajiban untuk memberitahukan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan serta masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan penambahan tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang meliputi informasi mengenai jumlah dan harga saham yang diterbitkan.⁹²



⁹¹ *Ibid.*, angka 2 huruf b dan angka 3.

⁹² *Ibid.*, angka 4.

BAB 3

PERLINDUNGAN HUKUM MELALUI KETERBUKAAN INFORMASI

3.1. Prinsip Keterbukaan Informasi Dalam Pasar Modal

Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau Efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut.⁹³

Prinsip *full disclosure* bermakna sebagai kewajiban Emiten, Perusahaan Publik, atau siapa saja yang terkait untuk mengungkapkan informasi sejelas, seakurat, dan selengkap mungkin mengenai fakta material yang berkaitan dengan tindakan perusahaan atau efeknya yang berpotensi kuat memengaruhi keputusan pemegang saham atau calon investor terhadap saham, karena informasi itu berpengaruh pada Efek atau harga Efeknya.⁹⁴

Keterbukaan bukan saja merupakan kewajiban bagi Perusahaan Publik yang akan dan telah melakukan Penawaran Umum, tetapi juga merupakan hak investor. Karena hanya dengan keterbukaan inilah perlindungan terhadap investor dapat dilakukan, dan oleh karenanya merupakan kewajiban yang mutlak harus dilaksanakan oleh Perusahaan Publik.⁹⁵

Keterbukaan informasi merupakan salah satu prinsip *Good Corporate Governance* yaitu transparansi (*transparency*).

Prinsip dasar transparansi (*transparency*) menentukan bahwa untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-

⁹³ Indonesia, *Undang-Undang Pasar Modal*, UU No. 8 Tahun 1995, LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608, Ps.1 angka 25.

⁹⁴ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 230.

⁹⁵ Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Tatanusa, 2006), hal. 166.

undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.⁹⁶

Penyampaian informasi merupakan kunci sukses berinvestasi di pasar modal, semakin cepat dan semakin mempunyai kesempatan untuk meraih keuntungan yang besar dan yang tidak normal di Bursa Efek. Jadi informasi mempunyai peranan yang sangat penting yang harus didapatkan oleh setiap pemodal dalam berbagai hal.⁹⁷

Supaya informasi, khususnya informasi yang menyangkut keuangan dan prestasi perusahaan bermanfaat, maka harus memiliki sifat sebagai berikut:⁹⁸

1. Relevan

Informasi yang relevan adalah informasi yang berhubungan dengan tindakan yang direncanakan untuk dicapai.

2. Akurat

Sifat ini pada dasarnya berkaitan erat dengan pengukuran dan pemrosesan. Informasi yang bebas dari kesalahan adalah informasi yang akurat, sehingga kualitas informasi sangat di pengaruhi oleh tingkat keakuratannya.

3. Konsisten/komparabilitas

Informasi diperlukan karena adanya ketidakpastian. Ketidakpastian berkaitan dengan waktu sekarang dan waktu yang akan datang. Kualitas informasi akan bertambah jika informasi tersebut dapat dipertimbangkan dari waktu ke waktu atau dengan informasi lain.

4. Obyektivitas

Obyektivitas ini berkaitan dengan pengukuran yang dapat diulang oleh pihak yang independen dengan menggunakan metode pengukuran yang sama.

5. Ketepatan waktu

Ketepatan waktu ini berkaitan dengan umur informasi. Umur informasi sangat mempengaruhi kualitas informasi.

⁹⁶ Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance 2006*, hal. 3.

⁹⁷ Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2001), hal. 94.

⁹⁸ *Ibid.*, hal. 92.

6. Dapat Dimengerti

Sifat ini berhubungan dengan kemampuan pemakai untuk dapat menangkap pesan yang disampaikan. Informasi akan bermanfaat kalau pemakai dapat mengerti makna yang terkandung di dalamnya.

Menurut Bismar Nasution setidaknya-tidaknya ada tiga fungsi prinsip keterbukaan dalam pasar modal. *Pertama*, prinsip keterbukaan berfungsi untuk memelihara kepercayaan publik terhadap pasar. Tidak adanya keterbukaan dalam pasar modal membuat investor tidak percaya terhadap mekanisme pasar. Sebab prinsip keterbukaan mempunyai peranan penting bagi investor sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi karena melalui keterbukaan bisa terbentuk suatu penilaian (*judgment*) terhadap investasi, sehingga investor secara optimal dapat menentukan pilihan terhadap portofolio mereka.⁹⁹

Makin jelas informasi perusahaan, maka keinginan investor untuk melakukan investasi makin tinggi. Sebaliknya ketiadaan atau kekurangan serta ketertutupan informasi dapat menimbulkan ketidakpastian bagi investor, dan konsekuensinya menimbulkan ketidakpercayaan investor dalam melakukan investasi melalui pasar modal.¹⁰⁰

Kedua, prinsip keterbukaan berfungsi untuk menciptakan mekanisme pasar yang efisien. Filosofi ini didasarkan pada konstruksi pemberian informasi secara penuh sehingga menciptakan pasar modal yang efisien, yaitu harga saham sepenuhnya merupakan refleksi dari seluruh informasi yang tersedia.¹⁰¹

Dengan demikian prinsip keterbukaan informasi dapat berperan dalam meningkatkan *supply* informasi yang benar, agar dapat ditetapkan harga pasar yang akurat. Hal ini menjadi penting karena berkaitan dengan pasar modal sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan informasi. Tanpa informasi peserta pasar tidak dapat mengevaluasi produk-produk lembaga keuangan tersebut.¹⁰²

Dengan adanya keterbukaan juga akan membuat investor relatif lebih mudah untuk melakukan keputusan investasi, dalam arti investor tidak perlu untuk

⁹⁹ Bismar Nasution, *Keterbukaan Dalam Pasar Modal*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001), hal. 9-10.

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² *Ibid.*

mencari informasi mengenai perusahaan tetapi cukup dengan mengakses yang ada dan disediakan oleh perusahaan. Sehingga pada akhirnya usaha untuk mendapatkan informasi yang akan dilakukan investor akan lebih efisien dan sedikit memakan waktu dan lebih murah (seandainya informasi tersebut tidak tersedia sama sekali).¹⁰³

Ketiga, prinsip keterbukaan penting untuk mencegah penipuan (*fraud*). Rider menyatakan bahwa "*more disclosure will inevitably discourage wrongdoing and abuse.*" Selanjutnya dia menyatakan bahwa salam pasar keuangan pendapat tersebut tidak perlu lagi dibuktikan, tetapi lebih banyak tergantung informasi apa yang harus diungkapkan dan kepada siapa informasi itu disampaikan.¹⁰⁴

Dengan pemberian informasi berdasarkan prinsip keterbukaan ini, maka dapat diantisipasi terjadinya kemungkinan pemegang saham, investor atau *stakeholder* tidak memperoleh informasi atau fakta material yang ada.¹⁰⁵

Transparansi atau keterbukaan merupakan suatu perlindungan bagi masyarakat karena kepercayaan masyarakat sangat berpengaruh terhadap aktivitas di pasar modal. Dalam rangka transparansi tersebut, Undang-Undang Pasar Modal mewajibkan para pihak untuk melakukan keterbukaannya.

Bentuk keterbukaan informasi yang wajib dilakukan oleh Emiten atau Perusahaan Publik ada 2 (dua) jenis yaitu keterbukaan informasi secara berkala dan insidentil. Oleh karena itu, Emiten atau Perusahaan Publik wajib:¹⁰⁶

- a. menyampaikan laporan secara berkala kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat; dan
- b. menyampaikan laporan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan mengumumkan kepada masyarakat tentang peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga Efek selambat-lambatnya pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya peristiwa tersebut.

¹⁰³ Hamud M. Balfas, *op. cit.*, hal. 170.

¹⁰⁴ Bismar Nasution, *op. cit.*, hal. 11.

¹⁰⁵ Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Good Corporate Governance, Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), hal. 78.

¹⁰⁶ Indonesia, *Undang-Undang Pasar Modal, op. cit.*, Ps. 86 ayat (1).

3.1.1 Kewajiban Laporan Secara Berkala

Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat. Oleh karena informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik mempunyai peranan yang penting bagi pemodal, di samping untuk efektivitas pengawasan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, kewajiban untuk menyampaikan dan mengumumkan laporan bagi Emiten atau Perusahaan Publik dimaksudkan juga agar informasi mengenai jalannya usaha perusahaan tersebut selalu tersedia bagi masyarakat.

Informasi berkala tentang kegiatan usaha dan keadaan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik diperlukan oleh pemodal sebagai dasar pengambilan keputusan investasi atas Efek. Oleh karena itu, Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan berkala untuk setiap akhir periode tertentu kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan laporan tersebut terbuka untuk umum, yaitu :

- a. Laporan Keuangan Tahunan wajib disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal Laporan Keuangan Tahunan.¹⁰⁷

Laporan Keuangan Tahunan tersebut juga wajib diumumkan kepada publik selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang satu diantaranya mempunyai peredaran nasional dan lainnya yang terbit di tempat kedudukan Emiten atau Perusahaan Publik.¹⁰⁸

Laporan Keuangan terdiri dari :¹⁰⁹

- 1) Neraca;
- 2) Laporan laba rugi;
- 3) Laporan perubahan ekuitas;

¹⁰⁷ Badan Pengawas Pasar Modal, *Peraturan tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala*, Peraturan Bapepam Nomor X.K.2, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-36/PM/2003 tanggal 30 September 2003, angka 2 huruf a.

¹⁰⁸ *Ibid.*, angka 2 huruf c.

¹⁰⁹ *Ibid.*, angka 1 huruf c

- 4) Laporan arus kas;
 - 5) Laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan jika dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis industrinya; dan
 - 6) Catatan atas laporan keuangan.
- b. Laporan Keuangan Tengah Tahunan wajib disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan selambat-lambatnya pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika tidak disertai laporan Akuntan; atau akhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan Akuntan dalam rangka penelaahan terbatas atau pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan Akuntan yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.¹¹⁰
- Laporan Keuangan Tengah Tahunan tersebut juga wajib diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya sesuai dengan jangka waktu menurut kewajiban penyampaian laporan keuangan tengah tahunan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan pada sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional.¹¹¹
- c. Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik wajib disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir. Dalam hal Emiten hanya menerbitkan Efek bersifat utang, maka kewajiban penyampaian Laporan Tahunan berlaku sampai dengan Emiten telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Efek bersifat utang yang diterbitkannya.¹¹²

¹¹⁰ *Ibid*, angka 3 huruf a.

¹¹¹ *Ibid*, angka 3 huruf d.

¹¹² Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Peraturan tentang Laporan Tahunan*, Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor X.K.6, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor :KEP-134/BL/2006 tanggal 7 Desember 2006, angka 1 huruf a dan d.

Laporan Tahunan wajib memuat :¹¹³

- 1) Informasi keuangan dalam bentuk perbandingan selama 5 (lima) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut memulai usahanya selama kurang dari 5 (lima) tahun.
 - 2) Laporan Dewan Komisaris.
 - 3) Laporan Direksi.
 - 4) Profil Perusahaan.
 - 5) Analisis dan Pembahasan Manajemen memuat uraian singkat yang membahas dan menganalisis laporan keuangan dan informasi lain dengan penekanan pada perubahan-perubahan material yang terjadi dalam periode laporan keuangan tahunan terakhir.
 - 6) Tata kelola Perusahaan (*Corporate Governance*).
 - 7) Tanggung jawab Direksi atas Laporan Keuangan.
 - 8) Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit.
 - 9) Tandatanganan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- d. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, yang disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dibuat secara berkala setiap 3 (tiga) bulan (Maret, Juni, September, dan Desember).

Penyampaian laporan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya.¹¹⁴

Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum wajib pula dipertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dan/atau disampaikan kepada Wali Amanat.

Realisasi penggunaan dana yang dipertanggungjawabkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk pertama kalinya wajib disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang terdekat, meskipun

¹¹³ *Ibid*, angka 2.

¹¹⁴ Badan Pengawas Pasar Modal, *Peraturan tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum*, Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor X.K.4 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003, angka 2.

penggunaan dananya belum mencakup 3 (tiga) bulan sejak tanggal penjatahan.¹¹⁵

Perubahan penggunaan dana yang berasal dari Penawaran Umum saham harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham dan Perubahan penggunaan dana yang berasal dari Penawaran Umum obligasi harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Obligasi.

3.1.2 Kewajiban Laporan Secara Insidentil

Dalam rangka keterbukaan informasi, Emiten atau Perusahaan Publik juga melakukan keterbukaan informasi yang sifatnya insidentil.

Emiten yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif¹¹⁶ atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan laproan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan serta mengumumkan kepada masyarakat tentang peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga Efek selambat-lambatnya pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya peristiwa tersebut.¹¹⁷

Informasi atau Fakta Material¹¹⁸ tersebut antara lain mengenai:

- a. penggabungan usaha (*merger*), pengambilalihan (*acquisition*), peleburan usaha (*consolidation*) atau pembentukan usaha patungan;
- b. pemecahan saham atau pembagian dividen saham (*stock dividend*);
- c. pendapatan dan dividen yang luar biasa sifatnya;
- d. perolehan atau kehilangan kontrak penting;
- e. produk atau penemuan baru yang berarti;
- f. perubahan tahun buku perusahaan; dan
- g. perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen;

¹¹⁵ *Ibid*, angka 10.

¹¹⁶ Lihat Ps. 74 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal yang menyatakan bahwa "Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif pada hari ke-45 (keempat puluh lima) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh Bapepam".

¹¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang Pasar Modal*, *op. cit.*, Pasal 86 ayat (1) huruf b.

¹¹⁸ Lihat Ps. 1 angka 7 Undang-Undang Pasar Modal yang menyatakan bahwa "Informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut".

Ketentuan mengenai kewajiban mengumumkan kepada masyarakat secepat mungkin, paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah keputusan atau terdapatnya Informasi atau Fakta Material yang dapat mempengaruhi harga Efek tersebut kemudian dijabarkan dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yaitu:

a. Peraturan Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Diumumkan Kepada Publik.

Dalam Peraturan ini diatur mengenai Informasi atau Fakta Material yang diperkirakan dapat mempengaruhi harga Efek atau keputusan investasi pemodal, antara lain hal-hal sebagai berikut:¹¹⁹

- 1) Penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan;
- 2) Pemecahan saham atau pembagian dividen saham;
- 3) Pendapatan dari dividen yang luar biasa sifatnya;
- 4) Perolehan atau kehilangan kontrak penting;
- 5) Produk atau penemuan baru yang berarti;
- 6) Perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen;
- 7) Pengumuman pembelian kembali atau pembayaran Efek yang bersifat utang;
- 8) Penjualan tambahan efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumlahnya;
- 9) Pembelian, atau kerugian penjualan aktiva yang material;
- 10) Perselisihan tenaga kerja yang relatif penting;
- 11) Tuntutan hukum yang penting terhadap perusahaan, dan atau direktur dan komisaris perusahaan;
- 12) Pengajuan tawaran untuk pembelian Efek perusahaan lain;
- 13) Penggantian Akuntan yang mengaudit perusahaan;
- 14) Penggantian Wali Amanat; dan

¹¹⁹ Badan Pengawas Pasar Modal, *Peraturan tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik*, Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor X.K.1, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996, angka 2.

- 15) Perubahan tahun fiskal perusahaan;
- b. Peraturan Nomor X.K.5 tentang Keterbukaan Informasi bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Dimohonkan Pailit.

Dalam Peraturan ini antara lain diatur mengenai :

- 1) Kewajiban bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang gagal atau tidak mampu menghindari kegagalan untuk membayar kewajibannya terhadap pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi untuk menyampaikan laporan yang memuat antara lain rincian mengenai pinjaman termasuk jumlah pokok dan bunga, jangka waktu pinjaman, nama pemberi pinjaman, penggunaan pinjaman dan alasan kegagalan atau ketidakmampuan menghindari kegagalan, kepada Bapepam dan Bursa Efek dimana Efek Emiten atau Perusahaan Publik tercatat secepat mungkin, paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) sejak Emiten atau Perusahaan Publik mengalami kegagalan atau mengetahui ketidakmampuan menghindari kegagalan dimaksud.¹²⁰
- 2) Kewajiban bagi Emiten atau Perusahaan Publik diajukan ke Pengadilan untuk dimohonkan pernyataan pailit, untuk menyampaikan laporan memuat antara lain nama pemberi pinjaman yang mengajukan pailit, ringkasan permohonan pernyataan pailit dan jumlah pinjaman lainnya kepada Bapepam dan Bursa Efek dimana Efek Emiten atau Perusahaan Publik tercatat secepat mungkin, paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) sejak Emiten atau Perusahaan Publik mengetahui adanya permohonan pernyataan pailit dimaksud.¹²¹
- 3) Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, Wali Amanat, dan Pihak lainnya yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam yang mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik wajib

¹²⁰ Badan Pengawas Pasar Modal, *Peraturan tentang Keterbukaan Informasi Bagi Emiten Atau Perusahaan Publik Yang Dimohonkan Pernyataan Pailit*, Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor X.K.5, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-46/PM/1998 tanggal 14 Agustus 1998, angka 1 dan 2.

¹²¹ *Ibid*, angka 3 dan 4.

menyampaikan laporan kepada Bapepam dan Bursa Efek dimana Efek Emiten atau Perusahaan Publik tercatat mengenai hal tersebut secepat mungkin, paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) pengajuan permohonan pernyataan pailit.¹²²

- c. Peraturan Bapepam Nomor IX.G.1 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten.

Dalam Peraturan ini antara lain diatur mengenai Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha yang wajib diumumkan ringkasannya kepada masyarakat dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu di antaranya berperedaran nasional paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diperolehnya persetujuan Komisaris.

Pengumuman dimaksud memuat informasi bahwa Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha tersebut belum mendapatkan efektif dari Bapepam dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.¹²³

- d. Peraturan Bapepam Nomor IX.I.1 tentang Rencana Dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam Peraturan ini diatur ketentuan bahwa Perusahaan wajib menyampaikan hasil rapat selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah rapat tersebut diselenggarakan kepada Bapepam dan mengumumkannya kepada publik sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, salah satunya berperedaran nasional.¹²⁴

3.2 Keterbukaan Informasi Dalam Peraturan Perbankan

Persyaratan keterbukaan bank pada prinsipnya berasal dari 2 (dua) sumber, yaitu lembaga pengatur perbankan dan pengawas pasar modal. Kepentingan utama lembaga pengawas pasar modal adalah integritas pasar sekuritas dan keterbukaan terhadap fakta-fakta material pelaku pasar. Kepentingan

¹²² *Ibid*, angka 5.

¹²³ Badan Pengawas Pasar Modal, *Peraturan tentang Penggabungan Usaha Atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik Atau Emiten*, Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor IX.G.1, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-52/PM/1997 tanggal Desember 1997, angka 4 huruf e.

¹²⁴ Badan Pengawas Pasar Modal, *Peraturan tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham*, Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor IX.I.1, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-60/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, angka 4.

pengatur lembaga bank pada sisi lain adalah keamanan dan kesehatan sistim perbankan dan individual bank.¹²⁵

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Perbankan, Bank juga diwajibkan untuk mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bank Indonesia mengatur lebih lanjut mengenai kewajiban untuk melakukan transparansi atas kegiatan bank karena kegiatan usaha bank sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan. Bank Indonesia mengeluarkan paket Januari 2005 yang bertujuan untuk memaksa bank memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada nasabah dengan menjamin hak-hak nasabah dalam bertransaksi dengan bank, antara lain Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Adapun tujuan dan pokok ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dimaksudkan untuk meningkatkan penerapan *good corporate governance* (GCG) di sektor perbankan, memperjelas manfaat dan risiko yang melekat pada produk keuangan. Bank diharapkan dapat beroperasi secara lebih efektif dan efisien tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian dan praktek perbankan yang sehat.

Transparansi produk bank sangat diperlukan untuk memberikan kejelasan kepada nasabah mengenai manfaat dan risiko yang melekat pada produk bank tersebut. Hal ini dikarenakan makin bertambahnya jumlah bank yang beroperasi dan makin beragamnya produk yang dikeluarkan oleh bank.

Bank wajib menyediakan informasi secara tertulis dalam bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik setiap produk bank dan bank wajib menyampaikannya kepada nasabah secara tertulis atau lisan.¹²⁶

Dalam memberikan informasi mengenai karakteristik setiap produk bank, Bank dilarang memberikan informasi yang menyesatkan (*mislead*) dan/atau tidak etis (*misconduct*).

¹²⁵ Zulkarnain Sitompul, *Lembaga Penjamin Simpanan, Substansi Dan Permasalahan*, *op.cit.*, hal. 439.

¹²⁶ Bank Indonesia, "Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah", PBI Nomor 7/6/PBI/2005, Ps. 4.

Informasi mengenai karakteristik Produk Bank sekurang-kurangnya meliputi :¹²⁷

- a. Nama Produk Bank;
- b. Jenis Produk Bank;
- c. Manfaat dan risiko yang melekat pada Produk Bank;
- d. Persyaratan dan tata cara penggunaan Produk bank;
- e. Biaya-biaya yang melekat pada Produk bank;
- f. Perhitungan bunga atau bagi hasil dan margin keuntungan;
- g. Jangka waktu berlakunya Produk Bank; dan
- h. Penerbitan (*issuer/originator*) Produk Bank.

Dalam hal Produk Bank terkait dengan penghimpunan dana, Bank wajib memberikan informasi mengenai program penjaminan terhadap terhadap Produk Bank tersebut.

Bank juga wajib memberitahukan kepada nasabah yang sedang memanfaatkan Produk Bank, setiap perubahan, penambahan, dan/atau pengurangan pada karakteristik Produk Bank paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan, penambahan, dan atau pengurangan pada karakteristik Produk Bank.¹²⁸

Disamping itu, bank juga dilarang mencantumkan informasi dan/atau keterangan mengenai karakteristik Produk Bank yang letak atau bentuknya sulit terlihat dan/atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Bank juga berkewajiban untuk menyediakan layanan informasi karakteristik Produk Bank yang dapat diperoleh secara mudah oleh masyarakat.¹²⁹

Dalam rangka meningkatkan transparansi mengenai kondisi keuangan suatu bank, maka bank wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan bank. Transparansi kondisi keuangan bank dipercaya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan karena akan mengurangi kesenjangan informasi mengenai kondisi bank bagi para pelaku pasar.¹³⁰

¹²⁷ *Ibid.*, Ps. 5.

¹²⁸ *Ibid.*, Ps. 6.

¹²⁹ *Ibid.*, Ps. 7 dan Ps. 8.

¹³⁰ Zulkarnain Sitompul, *Problematika Perbankan*, (Bndung: Books Terrace&Library, 2005), hal. 164.

Laporan keuangan yang wajib disusun dan disampaikan oleh bank terdiri dari :¹³¹

1. Laporan Tahunan

Laporan Tahunan adalah laporan lengkap mengenai kinerja suatu bank dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, sekurang-kurangnya mencakup :¹³²

- a. Informasi umum yang meliputi kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha bank dan kelompok usaha bank, strategi dan kebijakan manajemen, serta laporan manajemen.
- b. Laporan keuangan tahunan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan termasuk informasi tentang komitmen dan kontinjensi, serta opini dari akuntan publik.
Laporan keuangan tahunan wajib diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia.
- c. Seluruh aspek transparansi dan informasi yang diwajibkan untuk Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan.
- d. Seluruh aspek pengungkapan (*disclosure*) sebagaimana diwajibkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) yang berlaku.
- e. Jenis risiko dan potensi kerugian (*risk exposure*) yang dihadapi bank serta praktik manajemen risiko yang diterapkan bank, antara lain risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko likuiditas.
- f. Informasi lain.

Laporan Tahunan wajib dibuat untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan sekurang-kurangnya dengan perbandingan 1 (satu) Tahun Buku sebelumnya, dan wajib disampaikan kepada pemegang saham (terutama untuk pemegang saham pengendali) dan sekurang-kurangnya kepada :¹³³

- 1) Bank Indonesia;
- 2) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia;
- 3) Lembaga Pemeringkat di Indonesia;
- 4) Asosiasi Bank-Bank di Indonesia;

¹³¹ *Ibid.*

¹³² *Ibid.*, hal. 165.

¹³³ *Ibid.*, hal. 166.

- 5) Institut Bankir Indonesia;
- 6) 2 (dua) Lembaga Penelitian di bidang ekonomi dan keuangan; dan
- 7) 2 (dua) Majalah ekonomi dan keuangan.

2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan adalah Laporan keuangan yang disusun berdasar standar akuntansi keuangan yang berlaku dan dipublikasikan setiap triwulanan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan wajib dilakukan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun berupa laporan keuangan interim posisi akhir bulan Maret, Juni, dan September serta laporan keuangan akhir tahun posisi akhir bulan Desember.

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan wajib disajikan sekurang-kurangnya dalam bentuk perbandingan dengan laporan pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Bank wajib mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan yang disajikan dalam mata uang Rupiah dan sekurang-kurangnya mencakup:¹³⁴

- a. Laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas.
- b. Komitmen dan Kontinjensi.
- c. Jumlah penyediaan dana kepada pihak terkait.
- d. Kualitas Aktiva Produktif, kredit properti dan kredit yang direstrukturisasi.
- e. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang telah dibentuk dibandingkan dengan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang wajib dibentuk.
- f. Persentase pelanggaran dan pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit.
- g. Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.
- h. Transaksi Spot dan transaksi Derivatif.
- i. Rasio Posisi Devisa Netto.
- j. Beberapa rasio keuangan bank.

¹³⁴ *Ibid.*

- k. Aktiva bank yang dijamin.
- l. Kredit Usaha Kecil.
- m. Informasi lain yang meliputi komposisi pemegang saham dan susunan pengurus.

3. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan

Laporan Keuangan Publikasi Bulanan adalah Laporan keuangan yang disusun berdasarkan Laporan Bulanan Bank Umum yang disampaikan bank kepada Bank Indonesia dan dipublikasikan setiap bulan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Bank wajib mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan pada *home page* Bank Indonesia.

Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi Bulanan dilakukan selambat-lambatnya 75 (tujuh puluh lima) hari setelah bulan laporan.

Laporan Keuangan Publikasi Bulanan sekurang-kurangnya memuat :

- a. Laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi.
- b. Komitmen dan Kontinjensi.
- c. Rincian Kualitas Aktiva Produktif.
- d. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang telah dibentuk dibandingkan dengan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang wajib dibentuk.
- e. Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.

4. Laporan Keuangan Konsolidasi

Bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan/atau bank yang memiliki Perusahaan Anak wajib menyusun laporan keuangan konsolidasi berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Laporan Keuangan Konsolidasi wajib disusun baik untuk Laporan Keuangan Tahunan maupun Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan.

BAB 4

PENANGANAN BANK GAGAL YANG *GO PUBLIC* OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

4.1 Penyertaan Modal Sementara

PT Bank Century Tbk yang merupakan bank hasil merger PT Bank CIC Internasional Tbk, PT Bank Pikko Tbk, dan PT Bank Danpac Tbk menggunakan pasar modal sebagai salah satu sumber pembiayaan dengan cara menawarkan saham PT Bank Century Tbk kepada masyarakat.

PT Bank Century Tbk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham pada tahun 1997 dengan menjual saham sejumlah 70.000.000 (tujuh puluh juta) saham. Pada tahun 2007, PT Bank Century Tbk telah melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor melalui Penawaran Umum Terbatas V yang telah memperoleh pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan melalui surat nomor S-2648/BL/2007 tanggal 5 Juni 2007 dan memperoleh persetujuan pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2007.

Adapun ratio dalam Penawaran Umum Terbatas V adalah 4 (empat) saham lama mempunyai 1 (satu) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu untuk membeli 1 (satu) saham baru dengan harga Rp 78,00 (tujuh puluh delapan Rupiah).

Disamping itu, dalam 1 (satu) saham baru melekat 1 (satu) Waran seri V yang diberikan secara cuma-cuma. Total nilai yang diperoleh PT Bank Century Tbk adalah Rp 529.920.000.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh juta Rupiah).¹³⁵

Sesuai dengan tujuan penggunaan dana yang tercantum dalam prospektus, dana hasil Penawaran Umum Terbatas akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan PT Bank Century Tbk.

¹³⁵ Diolah berdasarkan data hasil wawancara dengan Bapak Tjandra Nyata Kusuma dan Bapak Y.B. Eko Pramudji di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan pada tanggal 2 Maret 2011.

Namun, upaya PT Bank Century Tbk untuk memperbaiki struktur permodalannya melalui peningkatan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu mengalami kegagalan.

Sejak tanggal 6 November 2008, PT Bank Century Tbk ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Dalam Pengawasan Khusus. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 6/9/PBI/2004 tanggal 26 Maret 2004, No. 7/38/PBI/2005 tanggal 10 Oktober 2005, dan No. 10/27/PBI/2008 tanggal 30 Oktober 2008, status Bank Dalam Pengawasan Khusus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan. Kemudian, berdasarkan surat Bank Indonesia No. 11/8/DpG/DPBI/Rahasia tanggal 11 Mei 2009, Bank Indonesia telah menyetujui keluarnya PT Bank Century Tbk dari status Bank Dalam Pengawasan Khusus.

Pada tanggal 13 November 2008, PT Bank Century Tbk mengalami keterlambatan penyetoran dana *pre fund* untuk mengikuti kliring dan dana di Bank Indonesia yang telah berada di bawah saldo minimal, sehingga PT Bank Century Tbk di *suspend* untuk transaksi kliring pada hari tersebut. Pada tanggal 14 November 2008 sampai dengan tanggal 20 November 2008, transaksi kliring sudah dibuka kembali namun terjadi penarikan dana nasabah secara besar-besaran akibat turunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada PT Bank Century Tbk yang timbul sebagai akibat dari pemberitaan-pemberitaan seputar ketidakikutsertaan PT Bank Century Tbk pada kliring tanggal 13 November 2008.

Pada tanggal 16 November 2008, pemegang saham pengendali PT Bank Century Tbk dengan PT Sinar Mas Multi Artha Tbk melakukan penandatanganan *Letter of Intent* untuk mengakuisisi saham PT Bank Century Tbk. Namun, harga dan nilai akuisisi belum ditentukan karena para pihak masih menunggu hasil *due diligence*. Pada tanggal 17 November 2008, PT Bank Century Tbk memberikan penjelasan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan bahwa PT Century Mega Investindo dan First Gulf Asia Holding sebagai pemegang saham pengendali PT Bank Century Tbk telah menandatangani *Letter of Intent* dengan PT Sinar Mas Multi Artha Tbk dalam

rangka akuisisi saham PT Bank Century Tbk sampai dengan jumlah 70% (tujuh puluh perseratus).¹³⁶

Namun belum juga proses *due diligence* atas rencana akuisisi saham PT Bank Century Tbk selesai dilakukan oleh PT Sinar Mas Multi Artha Tbk, Lembaga Penjamin Simpanan telah mengambillalih saham PT Bank Century Tbk. Pada tanggal 21 November 2008, Lembaga Penjamin Simpanan mengambillalih seluruh saham PT Bank Century Tbk dan pengambillalihan dimaksudkan untuk lebih meningkatkan keamanan dan kualitas pelayanan. Pengambillalihan seluruh saham bank didasarkan pada keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan No. 04/KSSK.03/2008 pada tanggal 21 November 2008. PT Bank Century Tbk merupakan bank *go public* yang pertama ditangani oleh Lembaga Penjamin Simpanan sejak berdirinya Lembaga Penjamin Simpanan¹³⁷

PT Bank Century Tbk telah mencatatkan seluruh sahamnya (*company listing*) di Bursa Efek Indonesia. Berkenaan dengan pengambillalihan seluruh saham PT Bank Century Tbk oleh Lembaga Penjamin Simpanan, maka Bursa Efek Indonesia telah mengeluarkan Surat Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT Bank Century Tbk No. Peng-23/BEI.PSJ/SPT/11-2008 tanggal 21 Nopember 2008.

Untuk mencegah terjadinya perdagangan yang tidak wajar atas Efek Perusahaan Tercatat di Bursa Efek Indonesia dan untuk mendapatkan informasi yang lebih memadai mengenai informasi material, maka Bursa Efek Indonesia memutuskan untuk melakukan penghentian sementara perdagangan saham PT Bank Centruy Tbk di seluruh pasar melalui sesi I perdagangan Efek pada tanggal 21 Nopember 2008 hingga pengumuman lebih lanjut. Sampai dengan tanggal penyampaian Laporan Tahunan PT Bank Century Tbk untuk tahun 2010 kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang diterima

¹³⁶ Berdasarkan data yang tersedia di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

¹³⁷ Diolah berdasarkan data hasil wawancara dengan Bapak Tjandra Nyata Kusuma dan Bapak Y.B. Eko Pramudji di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan pada tanggal 2 Maret 2011.

pada tanggal 31 Mei 2011, penghentian sementara perdagangan saham PT Bank Century Tbk masih berlangsung.¹³⁸

Terhitung sejak Lembaga Penjamin Simpanan melakukan penanganan terhadap bank tersebut, maka berdasarkan undang-undang :¹³⁹

1. Lembaga Penjamin Simpanan mengambil alih segala hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan lain pada bank dimaksud. Setelah itu, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan tindakan sebagai berikut :
 - a. menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan atas aset milik atau yang menjadi hak-hak bank dan/atau kewajiban bank;
 - b. melakukan penyertaan modal sementara;
 - c. menjual atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan nasabah debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan nasabah kreditur;
 - d. mengalihkan manajemen bank kepada pihak lain;
 - e. melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
 - f. melakukan pengalihan kepemilikan bank; dan
 - g. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri dan/atau mengubah kontrak bank yang mengikat bank dengan pihak ketiga yang menurut Lembaga Penjamin Simpanan merugikan bank.
2. Pemegang saham dan pengurus bank tidak dapat menuntut Lembaga Penjamin Simpanan atau pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam hal penanganan tidak berhasil, sepanjang Lembaga Penjamin Simpanan atau pihak yang ditunjuk Lembaga Penjamin Simpanan melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

¹³⁸ Berdasarkan data yang tersedia di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

¹³⁹ Indonesia, *Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan, op. cit.*, Ps. 40.

Tindakan penanganan yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan tidak mengikutsertakan pemegang saham PT Bank Century Tbk karena :¹⁴⁰

1. PT Bank Century Tbk tidak dapat memenuhi persyaratan yang diajukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam jangka waktu yang ditentukan.
2. Pemegang saham lama PT Bank Century Tbk tidak bersedia memenuhi syarat penyetoran modal sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari perkiraan biaya penanganan yang akan dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Dalam rangka melaksanakan penyelamatan terhadap PT Bank Century Tbk, Rapat Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan selaku Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 21 November 2008 telah memutuskan pemberhentian pengurus lama dan mengangkat direksi baru, yaitu : Maryono sebagai Direktur Utama dan Ahamd Fajar sebagai Direktur.¹⁴¹

Pasca pengambilalihan oleh lembaga Penjamin Simpanan, PT Bank Century Tbk melaporkan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan melalui surat tertanggal 18 Desember 2008 antara lain :¹⁴²

1. Terkait dengan pengambilalihan PT Bank Century Tbk oleh Lembaga Penjamin Simpanan, PT Bank Century Tbk telah membentuk tim untuk menangani segala aspek yang berkaitan dengan penanganan krisis likuiditas dan penanganan nasabah.
2. Membentuk *Assistant to Directors* untuk membantu kinerja Direksi PT Bank Century Tbk.
3. Sampai dengan tanggal 28 Nopember 2008, Penyertaan Modal Sementara yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagai pemegang saham sejumlah Rp 2.413.314.000.000,00.

¹⁴⁰ Diolah berdasarkan risalah rapat di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan pada tanggal 15 Juli 2009.

¹⁴¹ Berdasarkan data yang tersedia di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

¹⁴² *Ibid.*

Pada tanggal 10 Agustus 2009, Rapat Dewan Komisioner yang telah diaktakan dengan Akta Nomor 62 dari Irawan Soerodjo, SH, MSi., Notaris di Jakarta tertanggal 10 Agustus 2009 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-41550.AH.01.02. Tahun 2009 memutuskan sebagai berikut :¹⁴³

1. Penerbitan saham atas Penyertaan Modal Sementara oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
2. Penegasan atas penggantian nama PT Bank Century Tbk menjadi PT Bank Mutiara Tbk.
3. Penegasan dan/atau perubahan, penyusunan kembali anggaran dasar PT Bank Century Tbk untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik.
4. Penegasan atas perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Century Tbk.

Pergantian mana PT Bank Century Tbk menjadi PT Bank Mutiara Tbk telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya Nomor AHU-41550.Ah.01.02 Tahun 2009 tertanggal 26 Agustus 2009, Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 11/47/KEP.GBI/2009 tetanggal 16 September 2009 tentang Perubahan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Century Tbk menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Mutiara Tbk dan surat dari Direktorat Perizinan dan Informasi perbankan No. 11/547/DPIP/Prz tertanggal 17 September 2009 perihal Persetujuan Perubahan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Century Tbk menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Mutiara Tbk.

¹⁴³ *Ibid.*

Tindakan penanganan yang telah dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap PT Bank Century Tbk adalah :¹⁴⁴

1. Menambah modal bank dalam bentuk penyertaan modal sementara;
2. Mengganti seluruh Direksi dan Dewan Komisaris;
3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa Lembaga Penjamin Simpanan telah melakukan penyelamatan terhadap PT Bank Century Tbk;
4. Menghimbau para nasabah dan kreditur untuk tetap menempatkan dananya pada PT Bank Century Tbk;
5. Meminta pengurus PT Bank Century Tbk melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan tingkat kesehatan bank;
6. Melakukan tindakan penyelamatan aset yang diduga disalahgunakan oleh pengurus dan pemegang saham lama;
7. Melakukan pengikatan dalam bentuk Kontrak Manajemen beserta target indikator kinerja yang harus dicapai oleh pengurus bank yang dituangkan dalam *business plan*;
8. Meminta Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan posisi per tanggal 20 November 2008;
9. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk memproses secara hukum eks Direksi dan pemegang saham PT Bank Century Tbk;
10. Bersama dengan berbagai lembaga terkait membentuk Tim Penanganan Bersama yang bertugas untuk mengupayakan pengembalian aset PT Bank Century Tbk yang di luar negeri maupun di dalam negeri.

Dalam Siaran Persnya, Lembaga Penjamin Simpanan telah mengeluarkan biaya penanganan PT Bank Century Tbk sebesar Rp 6,762 Triliun seluruhnya didasarkan atas hasil penilaian Bank Indonesia sehingga PT Bank Century Tbk memenuhi tingkat kesehatan bank, dengan rincian sebagai berikut :

¹⁴⁴ Lembaga Penjamin Simpanan, Siaran Pers Nomor : Press-009/LPS/VIII/2009 tanggal 30 Agustus 2009.

| Tanggal | Jumlah (Rp) | Keterangan |
|------------------|--------------------|--|
| 23 November 2008 | 2,776 Triliun | Lembaga Penjamin Simpanan dapat menambah modal sehingga CAR 10%, yaitu Rp 2,776 Triliun |
| 5 Desember 2008 | 2,201 Triliun | Untuk menutup kebutuhan Likuiditas sampai dengan 31 Desember 2008. |
| 3 Februari 2009 | 1,155 Triliun | Untuk menutup kebutuhan CAR berdasarkan hasil <i>assessment</i> Bank Indonesia atas perhitungan Direksi PT Bank Century Tbk. |
| 21 Juli 2009 | 0,630 Triliun | Untuk menutup kebutuhan CAR berdasarkan hasil <i>assessment</i> Bank Indonesia atas hasil auditor Kantor Akuntan Publik. |

Seluruh biaya penanganan Bank Gagal yang dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan menjadi penyertaan modal sementara Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank Gagal tersebut.¹⁴⁵

Biaya penanganan PT Bank Century Tbk sebesar Rp 6,762 Triliun yang telah dikeluarkan Lembaga Penjamin Simpanan menjadi penyertaan modal sementara Lembaga Penjamin Simpanan pada PT Bank Century Tbk. Lembaga Penjamin Simpanan menjadi pemegang saham PT Bank Century Tbk dengan kepemilikan sebesar 99,996% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh Bank Century Tbk. Namun, sebelum pengambilalihan dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan, pemegang saham publik memiliki sebesar 55,88% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh Bank Century Tbk. Kepemilikan

¹⁴⁵ Indonesia, *Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan*, op. cit. Ps. 41 ayat (2).

saham PT Bank Century Tbk oleh Lembaga Penjamin Simpanan mengakibatkan terdilusinya kepemilikan pemegang saham publik di Bank Century Tbk.¹⁴⁶

Lembaga Penjamin Simpanan berkewajiban untuk menjual seluruh saham bank dalam penanganan paling lama 3 (tiga) tahun sejak dimulainya penanganan. Penjualan saham tersebut dilakukan secara terbuka dan transparan dengan tetap mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal bagi Lembaga Penjamin Simpanan, yaitu paling sedikit sebesar seluruh penempatan modal sementara yang dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tingkat pengembalian optimal belum dapat dicapai, maka dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya dua kali dengan masing-masing perpanjangan selama 1 (satu) tahun. Jika dengan perpanjangan waktu tersebut tingkat pengembalian optimal tidak dapat dicapai, maka Lembaga Penjamin Simpanan dapat menjual saham bank dengan mengabaikan ketentuan tingkat pengembalian optimal dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya.¹⁴⁷

Berdasarkan hasil audit KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto, nilai Ekuitas PT Bank Century Tbk per 20 November 2008 adalah negative sebesar Rp 6,78 Triliun. Pemegang saham lama PT Bank Century Tbk tidak memiliki hak atas hasil penjualan saham PT Bank Century Tbk yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan¹⁴⁸ karena ekuitas PT Bank Century Tbk adalah negative sebesar Rp 6,78 Triliun pada saat diambilalih oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

4.2 Hak Pemegang Saham Bank Gagal

Lembaga Penjamin Simpanan telah mengambilalih saham PT Bank Century Tbk dan melakukan penyertaan modal sementara sejumlah Rp 6,762 triliun pada PT Bank Century Tbk, sehingga Lembaga Penjamin Simpanan

¹⁴⁶ Berdasarkan data yang tersedia di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

¹⁴⁷ Indonesia, *Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan*, *op. cit.*, Ps. 42.

¹⁴⁸ *Ibid.*, Ps. 42 ayat (7).

menjadi pemegang saham PT Bank Century Tbk dengan kepemilikan sebesar 99,996% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh Bank Century Tbk.

Berdasarkan Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 5/PLPS/2006 mengatur bahwa :

- a. Terhadap Penyertaan Modal Sementara Lembaga Penjamin Simpanan, bank menerbitkan saham *preferen* yang dapat dikonversikan menjadi saham biasa (*convertible preferred stock*).
- b. Menerbitkan saham *preferen* yang dapat dikonversikan menjadi saham biasa (*convertible preferred stock*) adalah saham yang memberikan hak istimewa dalam :
 - 1) Perolehan pembayaran dividen tidak secara kumulatif (*non cumulative preferred stock*).
 - 2) Perolehan pembayaran terlebih dahulu dalam hal bank dilikuidasi.
- c. Dalam hal saham *preferen* yang dapat dikonversikan menjadi saham biasa (*convertible preferred stock*) dijual Lembaga Penjamin Simpanan kepada pihak lain, maka saham *preferen* tersebut berubah menjadi saham biasa (*common stock*).

Lembaga Penjamin Simpanan telah menyetor biaya penanganan dan telah dicatat dalam Laporan keuangan PT Bank Century Tbk sebagai “Tambahan Modal Disetor” dalam kelompok Ekuitas.¹⁴⁹

Pasca pengambilalihan oleh Lembaga Penjamin Simpanan, berdasarkan Akta Nomor 62 tanggal 10 Agustus 2009 dibuat dihadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi., di Jakarta, susunan pemegang saham PT Bank Century Tbk adalah sebagai berikut :

¹⁴⁹ Diolah berdasarkan risalah rapat di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan pada tanggal 15 Juli 2009.

| Pemegang saham | Nilai Nominal | Jumlah Saham | Nilai Nominal | % |
|------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|--------|
| Modal Dasar | | | | |
| Saham Seri A | 0,01 | 900.000.000.004.200 | 9.000.000.000.042 | |
| Saham Seri B | 78 | 38.461.538.461 | 2.999.999.999.958 | |
| Lembaga Penjamin Simpanan | 0,01 | 676.236.100.000.000 | 6.762.361.000.000 | 99,996 |
| Masyarakat | 78 | 28.350.177.035 | 2.211.313.808.730 | 0,004 |
| Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor | | 676.264.450.177.035 | 8.973.674.808.730 | 100,00 |

Saham seri A merupakan *convertible preferred stock* yang dimiliki oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan saham seri B merupakan *common stock* yang dimiliki oleh pemegang saham publik di PT Bank Century Tbk.

Lembaga Penjamin Simpanan telah mengumumkan informasi mengenai rencana untuk mengkonversi penyertaan modal sementara sejumlah Rp 6,762 Triliun pada PT Bank Century Tbk melalui peningkatan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu di surat kabar Bisnis Indonesia dan Media Indonesia pada tanggal 24 Juli 2009 dan mengadakan Rapat Umum pemegang Saham atas transaksi konversi tersebut. Konversi penyertaan modal sementara telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Nomor IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.¹⁵⁰

Salah satu ciri dari Perseroan Terbatas adalah sebagai kumpulan modal. Kumpulan modal yang terbagi atas saham merupakan bentuk kepemilikan dari pendiri atau pemegang saham Perseroan Terbatas. PT Bank Century Tbk merupakan Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas, dimana permodalannya terbagi atas saham-saham. Lembaga Penjamin Simpanan melakukan tindakan penanganan terhadap Bank Gagal melalui penyertaan modal sementara. Penyetoran dana yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin

¹⁵⁰ Berdasarkan data yang tersedia di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Simpanan kedalam PT Bank Century Tbk menjadikan Lembaga Penjamin Simpanan sebagai salah satu pemegang saham PT Bank Century Tbk.

Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepada pemiliknya sebagaimana diatur di Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu hak untuk :

1. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi.
3. Menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Lembaga Penjamin Simpanan memiliki saham PT Bank Century Tbk sejumlah 99,996% sehingga Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai hak sebagai pemegang saham sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan hak untuk mengalihkan kepemilikannya, mengingat saham merupakan benda.¹⁵¹

Lembaga Penjamin Simpanan dapat berbuat bebas dengan saham PT Bank Century Tbk yang berada dalam pemilikannya sehingga Lembaga Penjamin Simpanan dapat mengalihkan, menjual, menukar, menjaminkan, mengagunkan, dan sebagainya. Dalam bentuk kepemilikan mutlak atau absolute atas saham, Lembaga Penjamin Simpanan leluasa melaksanakan haknya yang diberikan oleh undang-undang.

Penyertaan modal Lembaga Penjamin Simpanan bersifat sementara karena Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai hak untuk mengalihkan kepemilikannya melalui jual-beli dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya dua kali dengan masing-masing perpanjangan selama 1 (satu) tahun. Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal tersebut tidak tercapai, maka Lembaga Penjamin Simpanan wajib menjual saham PT Bank Century Tbk dalam jangka waktu 1 (satu) tahun

¹⁵¹ Lihat Ps. 511 butir 3 KUH Perdata.

berikutnya. Dalam hal ini, untung dan rugi PT Bank Century Tbk menjadi hak dan risiko dari Lembaga Penjamin Simpanan sebagai pemegang saham.

Lembaga Penjamin Simpanan mulai melaksanakan penjualan seluruh saham PT Bank Century Tbk, mengingat jangka waktu 3 (tiga) tahun akan berakhir pada bulan November 2011. Pada bulan Maret 2011, Lembaga Penjamin Simpanan telah melakukan proses prakualifikasi untuk menentukan calon penasihat keuangan yang akan membantu Lembaga Penjamin Simpanan dalam mempersiapkan dan melaksanakan penjualan saham PT Bank Century Tbk. Ada tiga perusahaan yang akan mengikuti seleksi calon penasihat keuangan yaitu PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas.¹⁵²

Tindakan penyetoran dana oleh Lembaga Penjamin Simpanan yang mengakibatkan Lembaga Penjamin Simpanan menjadi pemegang saham PT Bank Century Tbk, termasuk mengambil alih segala hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan lain pada PT Bank Century Tbk mengakibatkan kepemilikan pemegang saham publik PT Bank Century Tbk menjadi hilang, artinya pemegang saham publik tidak lagi menjadi pemegang saham PT Bank Century Tbk setelah adanya tindakan dari Lembaga Penjamin Simpanan. Hal ini diperkuat dengan ketentuan sebagaimana diatur di Pasal 42 ayat (7) Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan, yang menetapkan dalam hal Ekuitas bank bernilai nol atau negative pada saat penyerahan kepada Lembaga Penjamin Simpanan maka pemegang saham lama tidak berhak atas hasil penjualan saham bank setelah penanganan.

Pemegang saham atau pengurus PT Bank Century Tbk tidak dapat melakukan penuntutan terhadap Lembaga Penjamin Simpanan atau pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam hal penanganan tidak berhasil, sepanjang Lembaga Penjamin Simpanan atau pihak yang ditunjuk telah melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

¹⁵² Lembaga Penjamin Simpanan, "Informasi Tentang Rencana Penjualan Saham PT Bank Mutiara Tbk." <http://www.lps.go.id/v2/home.php>, diunduh 1 Juni 2011.

Pengambilalihan yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan bukan merupakan tindakan untuk melakukan kepemilikan sebagaimana diatur di Pasal 26 Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan karena tindakan untuk melakukan kepemilikan hanya mengakibatkan terdilusinya jumlah saham pemegang saham lama. Penafsiran ini akan mengakibatkan kepemilikan PT Bank Century Tbk tidak beralih secara keseluruhan kepada Lembaga Penjamin Simpanan dan kepemilikan pemegang saham lama PT Bank Century Tbk tetap diakui meskipun dengan prosentase yang kecil.

Penafsiran ini akan menimbulkan pertentangan bagi Lembaga Penjamin Simpanan karena pemegang saham lama yang kemungkinan ikut andil menyebabkan masalah pada bank menjadi tetap memiliki bank tersebut. Hal ini akan menyulitkan posisi Lembaga Penjamin Simpanan dalam menangani PT Bank Century Tbk sebagai Bank Gagal.

Akibat dari penanganan PT Bank Century Tbk oleh Lembaga Penjamin Simpanan melalui penyertaan modal sementara mengakibatkan hak pemegang saham publik menjadi dikebiri. Pemegang saham publik PT Bank Century Tbk tidak menjadi penuh seperti pemegang saham biasa karena sudah tidak dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham. Meskipun, keberadaan pemegang saham publik PT Bank Century Tbk tetap diakui, mengingat Lembaga Penjamin Simpanan hanya memiliki 99,996% saham PT Bank Century Tbk dan sisanya sejumlah 0,004% adalah milik pemegang saham publik.

Kepemilikan saham PT Bank Century Tbk oleh pemegang saham publik masih tercatat dalam Anggaran Dasar maupun Neraca Bank.¹⁵³

Penghentian sementara perdagangan saham PT Bank Century Tbk yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia memberikan dampak yang merugikan bagi pemegang saham publik khususnya karena bursa merupakan tempat dimana pemegang saham dapat menjual ataupun membeli saham PT Bank Century Tbk. Namun, pengambilalihan seluruh saham PT Bank Century

¹⁵³ Diolah berdasarkan risalah rapat di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan pada tanggal 15 Juli 2009.

Tbk yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan mengakibatkan pemegang saham publik tidak dapat mengalihkan sahamnya.

Kondisi ini tidak memberikan perlindungan kepada pemegang saham publik karena kepemilikan pemegang saham publik sebesar 0,004% masih diakui keberadaannya dan dicatat dalam anggaran dasar khususnya struktur permodalan PT Bank Century Tbk. Namun, disisi lain pemegang saham publik tidak dapat mengalihkan sahamnya karena Bursa Efek Indonesia telah menghentikan perdagangan (*suspend*) seluruh saham PT Bank Century Tbk.

Berdasarkan Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan, pemegang saham lama PT Bank Century Tbk tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham. Namun, kepemilikan pemegang saham lama PT Bank Century Tbk tidak hilang karena kepemilikan mereka sebesar 0,004% masih tercatat dalam anggaran dasar Perseroan. Pemegang saham publik seharusnya masih berhak untuk mengalihkan sahamnya sebesar 0,004% kepada pihak lain tetapi hak pemegang saham publik menjadi hilang pada saat PT Bank Century Tbk diambilalih oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Kondisi yang terjadi pada PT Bank Century Tbk yang diambilalih oleh Lembaga Penjamin Simpanan, dimana kepemilikan pemegang saham publik sebesar 0,004% masih tercatat dalam anggaran dasar Perseroan. Namun, pemegang saham publik telah kehilangan haknya sebagai pemegang saham yang sesungguhnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Hukum Perbankan hendaknya juga mengatur bahwa pemilik juga bertanggung jawab penuh atas kewajiban bank apabila mereka secara tegas menyebabkan terjadinya kebangkrutan.¹⁵⁴ Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum, antara lain :¹⁵⁵

1. Terbatasnya tanggung jawab pemegang saham telah hilang sehingga mereka bertanggung jawab secara pribadi;

¹⁵⁴ Zulkarnain Sitompul, *op. cit.*, hal. 323.

¹⁵⁵ *Ibid.*

2. Komisaris atau Direksi atau pejabat eksekutif lainnya yang bukan pemegang saham juga ikut bertanggung jawab secara pribadi karena tidak mengurus bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perbedaan penafsiran mengenai hak pemegang saham lama khususnya pemegang saham publik dari suatu Bank Gagal telah mengakibatkan salah satu pemegang saham PT Bank Century Tbk mengajukan permohonan arbitrase.

Mr. Rafat Ali Rizvi salah satu terpidanan korupsi kasus PT Bank Century Tbk telah mengajukan permohonan arbitrase di *International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)* kepada Presiden Republik Indonesia dan Menteri Keuangan. Alasan pengajuan permohonan arbitrase oleh Mr. Rafat Ali Rizvi adalah :

1. Pemerintah Republik Indonesia dianggap telah sengaja melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional dan hak asasi terkait dengan kebijakan yang menyatakan bahwa PT Bank Century Tbk adalah Bank Gagal yang berdampak sistemik dan perlu dilakukan *bail out*.
2. Pemerintah Republik Indonesia juga dianggap telah melanggar perjanjian antara Pemerintah Inggris dan Pemerintah Republik Indonesia (*Treaty Series Nomor 62 (1997)*) yang menegaskan bahwa penanaman modal yang dilakukan oleh para pihak harus dilakukan secara adil dan seimbang serta harus mendapat perlindungan penuh dan keamanan di wilayah Negara salah satu pihak.

Mr. Rafat Ali Rizvi meminta Pemerintah Republik Indonesia untuk membayar biaya perkara untuk proses arbitrase sebesar US\$ 75 juta dan mengganti kerugian imateril perusahaan nama baik akibat adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan reputasi bisnis Mr. Rafat Ali Rizvi dalam jumlah yang akan ditentukan kemudian.¹⁵⁶

¹⁵⁶ Bahan Rapat Bersama Wakil Presiden, Laporan Tindak Lanjut Inpres Nomor 1/2011 terkait percepatan penyelesaian kasus-kasus hukum dan penyimpangan pajak, Jakarta tanggal 31 Mei 2011.

4.3 Kewajiban Melakukan Keterbukaan Informasi

Industri perbankan dan pasar modal mempunyai persamaan karena kedua industri ini sangat dipengaruhi oleh unsur kepercayaan. Oleh karena itu, perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap pelaku pasar modal sangat mutlak dibutuhkan. Dengan adanya perlindungan dan kepastian hukum tersebut, maka diharapkan pemodal yang akan menanamkan modalnya tidak ragu-ragu lagi untuk berinvestasi melalui lembaga pasar modal.¹⁵⁷

Pada dasarnya pengawasan bank dimaksudkan untuk mencapai 4 (empat) tujuan, yaitu :¹⁵⁸

1. Kompetensi dan efisiensi operasional;
2. Keamanan dan kesehatan;
3. Kebijakan moneter dan efisiensi alokasi;
4. Melindungi dana nasabah kecil.

Fungsi utama dari bank yang sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat sangat membutuhkan pengaturan mengenai transparansi atau keterbukaan.

Bank yang *go public* wajib memenuhi keterbukaan yang disyaratkan oleh peraturan perbankan dan juga peraturan pasar modal.

Persyaratan keterbukaan pada prinsipnya berasal dari 2 (dua) sumber, yaitu lembaga pengatur perbankan dan pengawas pasar modal. Kepentingan utama lembaga pengawas pasar modal adalah integritas pasar sekuritas dan keterbukaan terhadap fakta-fakta material pelaku pasar. Kepentingan lembaga pengatur bank pada sisi lain adalah keamanan dan kesehatan sistem perbankan dan individual bank.¹⁵⁹

Berkenaan dengan kewajiban untuk menyampaikan laporan berkala dalam rangka keterbukaan informasi dan ketentuan perbankan, PT Bank Century Tbk telah menyampaikan Laporan Tahunan 2010 dalam rangka

¹⁵⁷ Jusuf Anwar, *Seri Pasar Modal I Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan Dan Investasi*, (Bandung: Alumni, 2005), hal. 20.

¹⁵⁸ Zulkarnain Sitompul, *Lembaga Penjamin Simpanan, Substansi dan Permasalahan*, *op.cit.*, hal. 431.

¹⁵⁹ *Ibid.*, hal. 439.

memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Tahunan sesuai dengan Peraturan No. X.K.6 dan diterima oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan pada tanggal 31 Mei 2011.

Dalam periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, PT Bank Century Tbk telah dinilai berpredikat BAIK dalam penerapan *Good Corporate Governance* diseluruh lini bisnisnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006, dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/12/DPNP tertanggal 30 Mei 2007 mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum yang mencakup aspek-aspek sebagai berikut :¹⁶⁰

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
4. Penanganan Benturan Kepentingan.
5. Penerapan fungsi kepatuhan Bank.
6. Penerapan fungsi Audit Internal.
7. Penerapan fungsi Audit Eksternal.
8. Penerapan fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal.
9. Penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan Debitur Besar.
10. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan bank, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan Laporan Internal.
11. Rencana Strategis Bank.

Laporan Tahunan PT Bank Century Tbk memuat antara lain laporan manajemen, profil perusahaan, tinjauan operasional, analisa dan pembahasan manajemen, tata kelola perusahaan, manajemen risiko, laporan Komite Audit, tanggung jawab perusahaan, data perusahaan dan laporan keuangan. Laporan Tahunan ini memberikan informasi kepada pemegang saham publik khususnya

¹⁶⁰ PT Bank Mutiara Tbk (dahulu PT Bank Century Tbk), *Laporan Tahunan 2010*, hal. 61.

dan investor pada umumnya mengenai perkembangan kondisi PT Bank Century Tbk pasca pengambilalihan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Dalam rangka pemenuhan kewajiban transparansi laporan keuangan sesuai dengan peraturan di perbankan dan pasar modal, PT Bank Century Tbk juga telah menyampaikan Laporan Keuangan, sebagai berikut :¹⁶¹

1. Laporan Keuangan tahun 2008 yang diterima oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan pada tanggal 29 Juni 2009.
2. Laporan Keuangan tahunan per 31 Desember 2009 dan 2008 diterima oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan pada tanggal 27 Mei 2010.
3. Bukti iklan publikasi Laporan keuangan per 31 Desember 2009 dan 2008 dan laporan keuangan per 31 Maret 2010 dan 2009 yang telah dipublikasikan pada Bisnis Indonesia dan Investor Daily pada tanggal 27 Mei 2010.
4. Laporan Keuangan per Juni 2010 yang telah diumumkan di Bisnis Indonesia dan Investor Daily pada tanggal 30 Juni 2010.
5. Laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 dipublikasikan di Koran Tempo dan Investor Daily pada tanggal 19 April 2011 dan diterima oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan pada tanggal 27 April 2011.
6. Laporan Keuangan Triwulan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2011.

Dalam rangka penanganan yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan terhadap PT Bank Century Tbk, sampai dengan 30 Juni 2009, Lembaga Penjamin Simpanan telah menempatkan penyertaan modal sementara pada Perseroan sebesar Rp 6.762 Triliun sehingga menjadikan CAR Perseroan per 30 Juni 2009 naik menjadi 8,25%.

Laporan Keuangan yang disajikan oleh PT Bank Century Tbk juga memberikan informasi kepada pemegang saham publik dan investor mengenai

¹⁶¹ Berdasarkan data yang tersedia di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

perkembangan kondisi keuangan PT Bank Century Tbk pasca pengambilalihan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Perseroan juga telah melaksanakan salah satu hak pemegang saham dengan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan Peraturan Nomor IX.I.1. Rapat Umum Pemegang Saham telah diselenggarakan pada tanggal 29 Juni 2010, dengan keputusan rapat sebagai berikut :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk mengesahkan laporan Keuangan Perseroan yang telah diperiksa/diaudit oleh KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.
2. Tidak membagikan dividen dan laba bersih Perseroan dimasukkan sebagai laba ditahan.
3. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk KAP untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun 2010, serta memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium kepada KAP yang ditunjuk dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perseroan, efektifitas dan efisiensi.

Keterbukaan yang dilakukan oleh PT Bank Century Tbk merupakan informasi material bagi pemegang saham publik karena pemegang saham publik PT Bank Century Tbk dan investor membutuhkan kepastian mengenai pelaksanaan penjualan saham PT Bank Century Tbk yang akan dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Transparansi atau keterbukaan informasi yang diberikan oleh PT Bank Century Tbk memberikan gambaran mengenai tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh pengurus Perseroan yaitu Direksi dan Dewan Komisaris dalam rangka memperbaiki kondisi keuangan PT Bank Century Tbk.

Selain itu, transparansi juga memberikan informasi kepada nasabah mengenai kesehatan PT Bank Century Tbk sehingga dapat meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat pada industri perbankan umumnya.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari uraian terdahulu mengenai teori umum tentang Perseroan Terbatas, perlindungan hukum melalui keterbukaan informasi dan penanganan Bank Gagal yang *go public* oleh Lembaga Penjamin Simpanan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. PT Bank Century Tbk merupakan bank *go public* yang pertama yang diambilalih oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga Penjamin Simpanan tidak mengikutsertakan pemegang saham PT Bank Century Tbk karena PT Bank Century Tbk tidak dapat memenuhi persyaratan yang diajukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam jangka waktu yang ditentukan dan pemegang saham lama PT Bank Century Tbk tidak bersedia memenuhi syarat penyeteroran modal sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari perkiraan biaya penanganan. Sesuai dengan Pasal 40 Undang-undang Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaga Penjamin Simpanan mengambil alih segala hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan lain pada PT Bank Century Tbk. Penyertaan modal sementara ini mengakibatkan pemegang saham publik PT Bank Century Tbk tidak dapat melaksanakan haknya sesuai dengan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, meskipun kepemilikan pemegang saham publik sejumlah 0,004% masih tercatat dalam Anggaran Dasar maupun Neraca PT Bank Century Tbk.
2. PT Bank Century Tbk merupakan bank *go public* yang wajib melakukan keterbukaan yang disyaratkan oleh ketentuan di pasar modal maupun ketentuan perbankan. PT Bank Century Tbk telah menyampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan dalam rangka memenuhi kewajiban

penyampaian laporan berkala. Adanya keterbukaan yang disampaikan oleh PT Bank Century Tbk sebagai Bank Gagal memberikan informasi kepada pemegang saham publik dan investor mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pengurus PT Bank Century Tbk dan Lembaga Penjamin Simpanan sebagai pemegang saham pengendali.

5.2. Saran

1. Pengaturan mengenai pengambilalihan Bank Gagal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-undang Lembaga Penjamin agar lebih diperjelas. Hal ini untuk menghindari perbedaan penafsiran mengenai kedudukan pemegang saham publik. Dalam hal ini, apakah kepemilikan pemegang saham lama termasuk pemegang saham publik menjadi hilang, meskipun kepemilikannya masih tercatat dalam anggaran dasar dan neraca bank tersebut.
2. Dalam rangka transparansi, Bank Gagal yang *go public* agar tetap melakukan keterbukaan informasi sehingga pemegang saham publik khususnya mengetahui perkembangan dari tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris sebagai pengurus dalam memperbaiki kondisi keuangan Bank Gagal.

DAFTAR REFERENSI

I. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.

_____. *Undang-Undang Perbankan*. UU No. 7 Tahun 1992, LN No. 31 Tahun 1992, TLN No. 3472, jo. UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790.

_____. *Undang-Undang Pasar Modal*, UU No. 8 Tahun 1995, LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608.

Indonesia, *Undang-Undang Bank Indonesia*, UU No. 23 Tahun 1999, LN. No. 66, TLN No. 3843, jo UU No. 3 Tahun 2004, LN No. 7, TLN No. 4357

_____. *Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan*. UU No. 24 Tahun 2004. LN No. 96 Tahun 2004, TLN No. 4420.

_____. *Undang-Undang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

_____. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan*, Perpu No. 4 Tahun 2008, LN No. 149 Tahun 2008, TLN No. 4907.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). diterjemahkan oleh Subekti, Bandung: PT Citra Umbara, 2008.

Badan Pengawas Pasar Modal, *Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu*, Peraturan Nomor IX.D.1, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003.

_____. *Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu*, Peraturan Nomor IX.D.4, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-429/BL/2009 tanggal 9 Desember 2009.

_____. *Peraturan tentang Laporan Tahunan*, Peraturan Nomor X.K.6, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Modal Nomor: KEP-134/BL/2006 tanggal 7 Desember 2006.

_____ . *Peraturan tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala*, Peraturan Nomor X.K.2, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-36/PM/2003 tanggal 30 September 2003.

_____ . *Peraturan tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham*, Peraturan Nomor IX.I.1, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-60/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996.

_____ . *Peraturan tentang Penggabungan Usaha Atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik Atau Emiten*, Peraturan Nomor IX.G.1, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-52/PM/1997 tanggal Desember 1997.

_____ . *Peraturan tentang Keterbukaan Informasi Bagi Emiten Atau Perusahaan Publik Yang Dimohonkan Pernyataan Pailit*, Peraturan Nomor X.K.5, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-46/PM/1998 tanggal 14 Agustus 1998.

_____ . *Peraturan tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum*, Peraturan Nomor X.K.4, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEPp-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003.

_____ . *Peraturan tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik*, Peraturan Nomor X.K.1, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996.

Bank Indonesia. *”Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah”*, PBI Nomor 7/6/PBI/2005.

Lembaga Penjamin Simpanan. *Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Tentang Penanganan Bank Gagal Yang Berdampak Sistemik*, PLPS No. 5/PLPS/2006.

II. BUKU

Ali, Ahmad. *Menguat Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis*. Jakarta: Gunung Agung, 2002.

Ali, Chidir. *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, 19979.

Anwar, Jusuf. *Seri Pasar Modal I Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan Dan Investasi*. Bandung: Alumni, 2005.

- Anoraga, Pandji dan Piji Pakarti. *Pengantar Pasar Modal*. Jakarta: Rineke Cipta, 2001.
- Balfas, Hamud M. *Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Tatanusa, 2006.
- Fuady, Munir. *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*. Bandung: CV Utomo, 2005.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Khairandy, Ridwan dan Camelia Malik. *Good Corporate Governance, Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. *Pedoman Umum Good Corporate Governance*. 2006.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Nasarudin, M. Irsan dan Indra Surya. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Nasarudin, Irsan, *et al.* *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Nasution, Bismar. *Keterbukaan Dalam Pasar Modal*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001.
- Rahadjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sitompul, Zulkarnain. *Lembaga Penjamin Simpanan Substansi Dan Permasalahan*. Bandung: Books Terrace & Library, 2007.
- _____. *Problematika Perbankan*. Bandung: Books Terrace&Library, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2005.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Surya, Indra. *Transaksi Benturan Kepentingan di Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
- Sutantio, Retnowulan *Holding Company, Merger, dan Lain-lain Bentuk Kerja Sama Perusahaan*. Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sutedi, Adrian. *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Tim Asistensi Sosialisasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia, *Upaya Pemerintah dalam Pencegahan dan Penanganan Krisis*, Jakarta, Januari 2010.

Tumbuan, Fred B.G. Mencermati kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham menurut Undang-undang No.1 Tahun 1995, dalam Perseroan Terbatas dan *Good Corporate Governance*: Prosiding rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Tahun 2004.

Usman, Rachmadi. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Widjaja, Gunawan. *Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham*. Jakarta: Forum Sahabat, 2008.

_____. *Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*, Jakarta: Forum Sahabat, 2008.

Wijaya, I.G. Rai. *Hukum Perusahaan*. Jakarta: Kesaint Blanc, 2002.

III. MAJALAH

Nindyo Pramono, "Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT (Bank) menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas", Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 5 Nomor 3, Desember 2007.

Gunawan Widjaja, "Aspek Hukum Saham Tanpa Nilai Nominal Dan Implikasinya Bagi Perseroan Terbatas Dan Pasar Modal Indonesia," Jurnal Hukum Bisnis, volume 28, tahun 2009.

IV. INTERNET

Kementerian Keuangan. "Pemerintah Resmikan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)," <http://www.hukmas.depkeu.go.id/HukmasNews/LPS041005.htm>. Diunduh 26 Juni 2010.

Bursa Efek Indonesia. "Aktivitas Pencatatan, Profil Mengenai Perusahaan Tercatat,"

<http://www.idx.co.id/Home/ListedCompanies/CompanyProfile/tabid/89/language/en-US/Default.aspx>. Diunduh 2 Desember 2010.

Bursa Efek Indonesia, “Berita dan Pengumuman, Suspensi, tanggal 21 November 2008,”

<http://www.idx.co.id/Home/NewsAndAnnouncement/Suspension/tabid/130/language/id-ID/Default.aspx>. Diunduh 6 Desember 2010.

Muliaman D Hadad. “Kajian mengenai Struktur Kepemilikan Bank di Indonesia,”

<http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/0A5EA2D0-5D87-488E-A263-44988C6EE1A0/7825/KajianmengenaiStrukturkepemilikanBank.pdf>.
Diunduh 7 Desember 2010.

Lembaga Penjamin Simpanan. “Informasi Tentang Rencana Penjualan Saham PT Bank Mutiara Tbk.” <http://www.lps.go.id/v2/home.php>. Diunduh 1 Juni 2011.

